

**Politeknik STIA LAN Bandung**

# **Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
BANDUNG**



# **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Politeknik STIA LAN Bandung  
Tahun 2023**

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**NOMOR: 5317/STIA.2.1/PPS.02.1/2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung, sangat diperlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;
- b. Bahwa sehubungan dengan perkembangan proses penyelenggaraan Pendidikan seiring dengan perkembangan zaman, sehingga dipandang perlu melakukan pembaharuan pada pedoman penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan poin a dan b, Direktur Politeknik STIA LAN Bandung menerbitkan Keputusan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung.
- Mengingat : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan;
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (9) Keputusan Menteri Ristek & Dikti Nomor 120/KPT/1/2016 tentang Pembukaan Program Studi pada STIA LAN Bandung di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh LAN;
- (10) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN;  
(11) Peraturan LAN Nomor 4 tahun 2019 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung.
- Kedua : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung akan diatur secara khusus dalam keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung yang lain.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bandung  
Pada tanggal : 18 Agustus 2023  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

## KATA PENGANTAR

Eksistensi dan kualitasnya sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh sistem penyelenggaraan pendidikannya. Maka dari itu, berbagai kebijakan, proses, ketentuan dan standar harus dibangun sedemikian rupa sehingga sistem penyelenggaraan pendidikan itu dapat mencapai tujuan pendidikannya.

Politeknik STIA LAN Bandung dalam dinamika perubahan lingkungan, yang menghadirkan berbagai tantangan dan tuntutan yang semakin besar dan berat, pastinya membutuhkan pedoman yang tepat dan kontekstual dalam sistem penyelenggaraan pendidikannya. Oleh karena itu, Politeknik STIA LAN Bandung senantiasa berupaya untuk merespons berbagai tantangan dan tuntutan tersebut ke dalam pedoman penyelenggaraan pendidikannya, sehingga mampu mencapai visi dan tujuan dari Politeknik STIA LAN Bandung, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Politeknik STIA LAN Bandung telah mengalami perubahan seiring dengan lahirnya berbagai kebijakan internal LAN RI maupun peraturan perundangan terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini memberikan pengalaman dan tantangan kepada Politeknik STIA LAN Bandung untuk menjadi perguruan tinggi yang semakin mantap dalam membangun dan menata budaya akademik di lingkungannya. Berdasarkan pengalaman dan dukungan *best practices* yang dialami pada kelembagaan STIA LAN Bandung sebelumnya serta masukan-masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak, maka Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung perlu senantiasa disesuaikan.

Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung Tahun 2023 berbentuk buku dan berisi berbagai ketentuan dan kriteria penting dalam bidang akademik dan ketentuan-ketentuan lain terkait penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung. Berdasarkan kebijakan ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai salah satu dokumen yang menjadi pegangan bagi sivitas akademika Politeknik STIA LAN Bandung dalam menyelenggarakan pendidikan secara baik dan berkualitas.

Semoga Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung ini dapat diimplementasikan dengan baik sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan tujuan Politeknik STIA LAN Bandung. Politeknik STIA LAN Bandung, Pilihan Tepat Kampus Terapan.

Bandung, Juli 2023

Direktur

Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, M.T.

## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN KETUA STIA LAN BANDUNG</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Kebijakan Umum	1
B. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung	2
C. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM JURUSAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN</b>	5
A. Jurusan	5
B. Program Studi	8
C. Kompetensi Lulusan	10
C.1. Kompetensi Umum	10
C.2. Kompetensi Program Studi Sarjana Terapan	11
C.3. Kompetensi Program Magister Terapan	12
D. Struktur Kurikulum Program Studi	12
<b>BAB III KETENTUAN DAN KRITERIA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>	14
A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	14
B. Semester dan Satuan Kredit Semester	15
C. Masa Studi	16
D. Pemberhentian Studi Mahasiswa	17
E. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	17
F. Dosen	18
G. Asisten Dosen	20
H. Dosen Magang ( <i>Sit In</i> )	21
I. Penasehat Akademik	22
J. Registrasi dan Her-registrasi	23
K. Pengisian Kartu Rencana Kuliah (KRS)	26
L. Perkuliahan	27
M. Sistem Evaluasi atau Penilaian Hasil Belajar	30
N. Magang	38
O. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	39
P. Tugas Akhir	39
Q. Seminar Rancangan Penelitian	43
R. Seminar Hasil Penelitian	46
S. Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis	50
T. Gelar	57
U. Wisuda	58
V. Cuti	58
W. Perpindahan Mahasiswa	60

<b>BAB IV KETENTUAN LAIN TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>	62
A. Biaya Pendidikan	62
B. Kegiatan Kemahasiswaan	63
C. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa	65
D. Ketentuan dan Sanksi bagi Mahasiswa dan Dosen yang Melakukan Tindakan Indisipliner	66
E. Ketentuan Hubungan antara Mahasiswa, Dosen dan Lembaga	71
F. Penjaminan Mutu Internal	72
G. Kerjasama	72
H. Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar	74
I. Pengelolaan Penelitian bagi Dosen	74
J. Pengabdian Kepada Masyarakat	76
K. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	76
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Bagan Proses Pembelajaran Program Sarjana Terapan	78
Lampiran 2 Bagan Proses Pembelajaran Program Magister Terapan	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kebijakan Umum**

Politeknik STIA LAN Bandung adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di bawah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Institusi pendidikan tinggi ini merupakan bentuk transformasi dari STIA LAN (Bandung) yang telah ada sejak 24 Desember 1960 dengan nama Akademi Ilmu Administrasi (AIA). Selanjutnya, eksistensi dan legitimasinya diatur dalam Keppres Nomor 20 tahun 1989 yang dilanjutkan dengan Keppres Nomor 8 tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara, dimana di dalam Kepres ini pun diatur pula kedudukan dan peran STIA LAN. Kemudian melalui Keppres Nomor 100 tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 keberadaan STIA LAN diatur secara tegas sehingga kemudian Kepala LAN mengeluarkan kebijakan operasional terkait dengan STIA LAN, yaitu melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 535/V/6/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Dalam SK tersebut dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa STIA LAN dibentuk di Jakarta, Bandung, dan Makasar.

Keberadaan STIA LAN Bandung berjalan dari periode waktu keperiode waktu yang lainnya, dan dengan adanya berbagai perubahan lingkungan strategis dan tuntutan kebutuhan jaman, maka sejak tanggal 1 Januari 2020, STIA LAN Bandung secara resmi berubah kelembagaan menjadi Politeknik STIA LAN Bandung, berdasarkan kebijakan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN. Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan yang menjabarkan Keputusan Menteri Ristek & Dikti Nomor 420/KPT/1/2016 tentang Pembukaan Program Studi pada STIA LAN Bandung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh LAN serta Kebijakan dari Kementerian PAN RB Nomor B/13/M.KT.01/2017 tentang Usulan Perubahan Kelembagaan STIA LAN menjadi Politeknik STIA LAN.

Dengan perubahan kelembagaan menjadi Politeknik STIA LAN Bandung, maka secara resmi pula terjadi perubahan



penyelenggaraan jenis pendidikan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dari awalnya menyelenggarakan pendidikan akademik, maka sejak tahun 2017 mulai menyelenggarakan pendidikan vokasi atau terapan.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut dan sebagai panduan kebijakan serta jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan terapan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung maka kebutuhan merumuskan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung menjadi suatu keniscahyaan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari civitas akademik di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung adalah bahwa di dalam proses penyelenggaraan pendidikan terapan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung berpedoman pada kerangka acuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Kebijakan dan Standar Mutu Internal Politeknik STIA LAN Bandung untuk menghasilkan lulusan Politeknik STIA LAN Bandung yang profesional, memiliki *softskill, berkarakter*, berpikir kritis, inovatif, produktif, berwawasan global, dan memiliki *skill* yang kompetitif.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan**

Landasan kebijakan umum yang dipaparkan dalam subab sebelumnya akan lebih terarah operasionalisasinya apabila Politeknik STIA LAN Bandung merumuskan dengan jelas arah atau visi kelembagaan pada periode tertentu. Saai ini visi Politeknik STIA LAN Bandung adalah:

### **Menjadi Politeknik Administrasi yang Bereputasi Nasional di Bidang Vokasi tahun 2024.**

Visi yang terumuskan di atas merupakan impian semua civitas akademika dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Guna pencapaian visi tersebut maka dibutuhkan perumusan misi yang harus dilakukan agar visi Politeknik STIA LAN Bandung dapat diraih. Adapun misi Politeknik STIA LAN Bandung adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang administrasi yang berkualitas untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkualitas untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung tercapainya visi Politeknik STIA LAN.

Berdasarkan visi dan misi yang ada maka tujuan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung harus memerdekakan civitas akademik dalam proses mencapai kompetensi lulusan yang menjadi arah kebijakan umum dan arah kebijakan program pendidikan yang ada.
2. Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung harus mengedepankan dan memperhatikan kebijakan standar pendidikan nasional dalam pendidikan terapan sehinggamampu menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki *skill* yang kompetitif, berpikir kritis, inovatif, produktif, dan berwawasan global.
3. Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung harus dapat membangun karakter lulusan yang beretika baik, *entrepreneurship*, disiplin, peduli, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan jaman dan dunia kerja.

### **C. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan**

Tujuan disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah:

1. Memberikan informasi dan panduan operasional bagi civitas akademika, manajemen, dan seluruh pegawai di Politeknik STIA LAN Bandung mengenai penyelenggaraan pendidikan terapan di Politeknik STIA LAN Bandung dan ketentuan-ketentuan yang terkait di dalamnya.

2. Menjadi salah satu sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan terapan di Politeknik STIA LAN Bandung.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM JURUSAN DAN PROGRAM STUDI**

#### **A. Jurusan**

Politeknik STIA LAN Bandung saat ini berdasarkan kebijakan yang ada memiliki satu jurusan atau departemen pada Program Sarjana dan Magister Terapan, yaitu Jurusan Ilmu Administrasi.

Jurusan sebagaimana yang dituangkan dalam kebijakan pendidikan tinggi dan Statuta Politeknik STIA LAN Bandung adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik STIA LAN Bandung yang terdiri atas satu atau beberapa program studi dalam 1 (satu) rumpun keilmuan.

Adapun tugas utama jurusan adalah melaksanakan tugas mengkoordinasikan Program Studi dalam penyusunan rencana dan evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik STIA LAN Bandung. Sedangkan fungsi jurusan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan pembelajaran.
2. Koordinasi pengembangan kurikulum, rencana pembelajaran semester, dan bahan ajar.

Dalam operasional jurusan, jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan. Ketua Jurusan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, yang dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.

#### **Jurusan Ilmu Administrasi**

Sebagai pendidikan tinggi yang berorientasi pada jenis pendidikan terapan, maka Jurusan Ilmu Administrasi yang dilaksanakan di Politeknik STIA LAN Bandung merupakan sebuah jurusan yang mengedepankan pengaplikasian konsep dan teori dari Ilmu Administrasi. Secara normatif sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, administrasi publik merupakan rumpun ilmu terapan.

Adapun secara konseptual-teoritis makna dari Ilmu Administrasi Publik adalah sebuah ilmu yang mempelajari atau yang memiliki fokus/perhatian kajiannya pada bagaimana penyelenggara negara mengatur dan mengurus berbagai urusan dan kepentingan publik. Sehingga pada konteks ini dapat kita maknai bahwa administrasi publik lokusnya adalah organisasi publik dan fokusnya adalah bagaimana mengatur dan mengurus berbagai urusan dan kepentingan publik dalam perannya sebagai penyelenggara negara, pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan fokus yang demikian itu maka tujuan utama yang menjadi perhatian dari Jurusan Administrasi di Politeknik STIA LAN Bandung adalah bagaimana menanamkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku kepada mahasiswa Jurusan Administrasi Publik pada Politeknik STIA LAN Bandung agar dapat menjadi manajer publik, analis kebijakan, administrator/manajer pembangunan dan pelayan publik yang profesional, berakhlak, inovatif, dan kompetitif. Orientasinya adalah bagaimana mengarahkan dan menanamkan kepada mahasiswa sebuah kompetensi yang *mumpuni* sehingga mereka mampu menjalankan peran mereka dalam penyelenggaraan negara, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Jurusan Administrasi Publik terdiri dari:

1. Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara
2. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
3. Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Bisnis Sektor Publik
4. Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara

Dengan gelar yang dikenakan oleh lulusan di kedua Prodi ini adalah: **Sarjana Terapan Administrasi Publik (S.Tr.A.P.)** dan **Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)**.

### **Jurusan Administrasi Bisnis**

Jurusan Administrasi Bisnis yang dilaksanakan di Politeknik STIA LAN Bandung merupakan sebuah jurusan yang mengedepankan

pengaplikasian konsep dan teori dari Ilmu Administrasi Bisnis dalam pengelolaan entitas bisnis ataupun organisasi nirlaba agar tetap stabil dan semakin berkembang. Keberadaan jurusan Administrasi Bisnis secara normatif diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana Bisnis merupakan salah satu rumpun ilmu terapan.

Makna dari Ilmu Administrasi Bisnis, secara konseptual-teoritis adalah ilmu sosial yang mempelajari proses kolaborasi antara dua orang atau lebih dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, definisi administrasi bisnis adalah sains yang berfokus pada perilaku manusia. Ilmu administrasi bisnis memiliki objek, subjek, dan metode. Dalam hal ini, objeknya adalah manusia dan perilakunya, subjek yang diteliti adalah bentuk, bagian, dan mekanisme kerja sama, sedangkan metode adalah metode atau gagasan yang dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan kerja sama yang dilakukan.

Fokus/perhatian kajian pada administrasi bisnis adalah pada bagaimana membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Dengan fokus yang demikian itu maka tujuan utama yang menjadi perhatian dari Jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik STIA LAN Bandung adalah bagaimana menanamkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku kepada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis pada Politeknik STIA LAN Bandung agar dapat menjadi wirausahawan, *marketing officer*, pengelola keuangan, dan asisten manajer yang profesional, berakhlak, inovatif dan kompetitif.

Dengan fokus perhatian tersebut maka orientasi pendidikan di Jurusan Administrasi Bisnis adalah bagaimana mengarahkan dan menanamkan kepada mahasiswa sebuah kompetensi yang *mumpuni* sehingga mereka mampu menjalankan peran mereka dalam berwirausaha, perencanaan pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Untuk memenuhinya, Jurusan Administrasi Bisnis, saat ini, memiliki Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP). Gelar yang dikenakan untuk lulusan Prodi ini adalah: **Sarjana Terapan Administrasi Bisnis (S.Tr.A.B.)**.

## **B. Program Studi**

Politeknik STIA LAN Bandung memiliki beberapa Program Studi yang diselenggarakan. Program studi tersebut, baik pada tingkat Sarjana Terapan maupun pada tingkat Magister Terapan.

Program Studi pada tingkat Sarjana Terapan, terdiri dari:

1. Program Studi Administrasi Pembangunan Negara (APN).
2. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (MSDMA).
3. Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP)

Program Studi pada tingkat Magister Terapan adalah Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (APN), dengan konsentrasi, meliputi:

- a) Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
- b) Kebijakan Pembangunan
- c) Administrasi Pembangunan Daerah dan Desa
- d) Manajemen Pendidikan dan Pelatihan
- e) Administrasi Bisnis Sektor Publik

### **Program Studi Administrasi Pembangunan Negara**

Program studi ini bertujuan agar mahasiswa mampu memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan atau mengelola organisasi publik dalam perannya melaksanakan penyelenggaraan negara/pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Profil lulusan dari program studi ini meliputi:

- 1) Perencana Pembangunan
- 2) Analis Kebijakan
- 3) Pelayan Publik
- 4) Pengelola/Fasilitator/Penggerak Pembangunan
- 5) Supervisor/Penggerak Pembangunan

### **Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur**

Program studi ini bertujuan agar mahasiswa mampu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola SDM pada organisasi publik dalam perannya melaksanakan penyelenggaraan negara/pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Profil lulusan dari program studi ini meliputi:

- 1) Analis SDM
- 2) Perencana SDM
- 3) Pengelola Diklat

### **Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik**

Program studi ini bertujuan agar mahasiswa mampu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola bisnis; membuat perencanaan dan melakukan kegiatan pemasaran; administrasi keuangan; dan mengelola kegiatan operasional dan produksi. Oleh karena itu, profil lulusan dari program studi ini diharapkan menjadi:

- 1) Wirausaha (Entrepreneur)
- 2) Manajer atau Administrator

### **Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara**

Program studi ini bertujuan agar mahasiswa mampu memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan atau mengelola organisasi publik dalam perannya melaksanakan penyelenggaraan negara/pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Profil lulusan dari program studi ini meliputi:

- 1) Konsultan
- 2) Administrator/Manajer
- 3) Analis Kebijakan
- 4) Pengajar/peneliti



## C. Kompetensi Lulusan dalam Penyelenggaraan Pendidikan

### C.1. Kompetensi Umum

Pendidikan tinggi secara nasional pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang sehat, berakhlak, mandiri, kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing. Untuk mendukung tujuan nasional tersebut dan dalam rangka menjawab tantangan lokal, nasional, maupun global serta berbagai tantangan strategis saat ini, seperti revolusi industri 4.0, *global mega trends*, dan berbagai tantangan mendatang yang serba tidak pasti, maka tujuan pendidikan terapan yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Bandung akan berfokus pada upaya untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi ataupun kecakapan hidup, yakni memiliki watak dan etos kerja yang tinggi, mampu berwirausaha, mandiri, produktif, serta mampu berkompetisi di dunia kerja.

Karakteristik tersebut menjadi ciri umum yang melekat pada diri para lulusan Politeknik STIA LAN Bandung. Ciri tersebut tercermin dalam **kompetensi bidang keilmuannya, komunikasi digital, penguasaan teknologi informasi, entrepreneurship, dan bahasa Inggris.**

Kompetensi dalam bidang keilmuannya, para lulusan Politeknik STIA LAN Bandung, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya, diharapkan mampu:

1. Memiliki ketrampilan dan kemampuan kerja (terampil dan ahli) serta pengembangan inovasi dan IPTEKS dalam bidang Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen SDM Aparatur, dan Administrasi Bisnis Sektor Publik.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi pemecahan masalah terkait dengan permasalahan dalam bidang Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen SDM Aparatur, dan Administrasi Bisnis Sektor Publik.
3. Bersikap kreatif, berjiwa wirausaha, dan mandiri sehingga dapat memenuhi dan menciptakan lapangan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.

Kompetensi dalam bidang komunikasi digital, yakni lulusan Politeknik STIA LAN Bandung diharapkan mampu: (a) menulis dengan berbagai media digital; (b) berkolaborasi dan berkomunikasi lintas budaya (kerja tim); (c) menggunakan beragam teknologi komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan;

dan (d) kemampuan menggunakan simbol dan etika tertulis dan tidak tertulis dalam dunia digital.

Kompetensi penguasaan teknologi informasi, yakni diharapkan para lulusan Politeknik STIA LAN Bandung mampu mengenal, menguasai dan menggunakan berbagai teknologi informasi sehingga mampu memiliki *skill for competitiveness* di era teknologi digital.

Kompetensi *entrepreneurship* (kewirausahaan), yakni diharapkan agar para lulusan Politeknik STIA LAN Bandung mampu memiliki sikap percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, dan mampu menciptakan lapangan kerja di dunia kerja.

Kompetensi berbahasa Inggris, yakni diharapkan agar para lulusan Politeknik STIA LAN Bandung memiliki ketrampilan berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Inggris sehingga mereka mampu untuk memenangkan persaingan di dunia kerja dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara global.

## **C.2. Kompetensi Program Studi Sarjana Terapan**

Selain kompetensi umum yang menjadi ciri utama yang dimiliki oleh lulusan Politeknik STIA LAN Bandung, secara khusus, masing-masing program studi sarjana terapan juga memiliki kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya. Kompetensi program studi sarjana terapan dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (MSDMA). Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dengan kemampuan *knowledge and understanding, critical skill, practical skill, managerial skill*, dan *attitude* guna mengelola organisasi publik untuk melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP). Setelah mengikuti Program studi ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi di Bidang Administrasi Bisnis Sektor Publik dengan kemampuan *knowledge and understanding*,

*critical skill, practical skill, managerial skill, and attitude*. Secara khusus, lulusan program studi ini adalah memiliki keterampilan kewirausahaan, pemasaran, keuangan, dan operasional yang dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis. Kemudian memiliki karakter *entrepreneur*, memiliki etika dalam menjalankan profesi dan bisnis, memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bisnis, memiliki kemampuan mengelola administrasi bisnis secara mandiri dan mampu melakukan monitoring serta evaluasi dalam lingkup kerjanya.

- c. Program Studi Administrasi Pembangunan Negara (APN). Setelah mengikuti Program studi ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi di Bidang Administrasi Pembangunan Negara dengan kemampuan *knowledge and understanding, critical skill, practical skill, managerial skill*, dan *attitude* untuk melakukan atau mengelola organisasi (publik) dalam perannya melaksanakan penyelenggaraan negara/ pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

### **C.3. Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Terapan**

Kompetensi lulusan dari Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara adalah menghasilkan lulusan yang tidak sekedar terampil tapi ahli dalam bidang administrasi pembangunan negara. Secara khusus capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara adalah mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi ahli di Bidang Administrasi Pembangunan Negara dengan kemampuan *knowledge and understanding, critical skill, practical skill, managerial skill*, dan *attitude* untuk melakukan atau mengelola organisasi publik dalam perannya melaksanakan penyelenggaraan negara/pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

### **D. Struktur Kurikulum Program Studi**

Untuk menghasilkan capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan dan profil lulusan dari Program Studi Sarjana maupun Magister Terapan di Politeknik STIA LAN Bandung, maka dibangun dan diterapkan kurikulum berbasis kompetensi lulusan. Kurikulum yang ada di Politeknik STIA LAN Bandung dibangun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program

Studi, baik Sarjana dan Magister Terapan, yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan.

Kurikulum di Politeknik STIA LAN Bandung merupakan amanah institusi yang pastinya harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Adapun kurikulum saat ini dari masing-masing program studi dapat dilihat pada **lampiran 5** dan **6** di halaman lampiran.

## **BAB III**

### **KETENTUAN DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah sebuah sistem yang mengatur semua proses penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung untuk mewujudkan tujuan pendidikan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, baik itu pada tingkat Sarjana Terapan maupun Magister Terapan.

Dalam penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut, secara umum dilakukan oleh tim pengelola pendidikan dan unsur-unsurnya. Gambaran tim pengelola dan unsur-unsurnya itu, secara sederhana dapat dilihat pada **lampiran 7**.

Sistem penyelenggaraan pendidikan di Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan Politeknik STIA LAN Bandung menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dengan ketentuan SISTEM PAKET, sebagaimana ketentuan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Terapan. Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam struktur kurikulum per semester sesuai dengan Program Studinya, tanpa mempertimbangkan besaran Indeks Prestasi mahasiswa.

Beban studi dan pengalaman belajar mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung selama proses pembelajaran diukur dengan menggunakan jumlah satuan kredit semester (SKS). Adapun beban akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Beban akademik mahasiswa Program Sarjana Terapan meliputi 144 SKS, termasuk Tugas akhir.
2. Beban akademik mahasiswa Program Magister Terapan meliputi 42 SKS, termasuk Tugas akhir.
3. Untuk penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dengan mengacu pada ketentuan beban akademik yang berlaku.

Beban akademik mahasiswa program sarjana terapan sebanyak 144 SKS ditempuh oleh mahasiswa dalam waktu 8 (delapan) semester atau sama dengan 4 tahun. Sedangkan untuk program magister terapan beban sks sebanyak 42 SKS dapat ditempuh dalam waktu 3 (tiga) semester atau sama dengan 1,5 (satu setengah) tahun.

Sistem penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung dilaksanakan dalam satu tahun akademik, yang dibagi ke dalam dua semester atau *term* waktu pembelajaran, yakni Semester Ganjil dan Semester Genap.

Sistem penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan dari setiap program studi yang ada. Oleh karena itu, penyusunan, perumusan, dan pemuthakiran kurikulum program studi menjadi syarat penting dan utama dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung. Untuk hal ini, sekurang-kurangnya dalam 5 tahun wajib dilakukan pemutakhiran atau perbaikan makro terhadap kurikulum yang diterapkan dan perubahan mikro terhadap kurikulum minimal dilakukan sekurang-kurangnya selama 2 tahun.

## **B. Semester dan Satuan Kredit Semester**

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan dalam suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir dibagi ke dalam beberapa semester. Satu semester setara dengan kegiatan belajar sebanyak 16 minggu atau maksimal 16 kali tatap muka, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu semester ganjil dan genap.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan:

- a. Besaran beban studi mahasiswa.
- b. Besaran pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- c. Besaran usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- d. Besaran usaha penyelenggaraan pendidikan untuk tenaga pengajar.

Dalam hal pendidikan dan pengajaran, bobot satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi tiga kegiatan per minggu sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa  
Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, kegiatan

belajar mahasiswa/minggu/semester, dapat dilakukan dengan:

- a. 50 menit mengikuti kuliah tatap muka terjadwal setiap minggu selama satu semester.
  - b. 60 menit melakukan kegiatan akademik terstruktur setiap minggu selama satu semester yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dikontrol oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk praktikum, membuat pekerjaan rumah, atau menyelesaikan soal-soal.
  - c. 60 menit melakukan kegiatan akademik mandiri setiap minggu selama satu semester, yaitu kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan penyelesaian suatu tugas akademik yang diberikan oleh dosen, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi dan bentuk lainnya.
2. Untuk tenaga pengajar
- a. 50 menit memberi kuliah terjadwal setiap minggu selama satu semester;
  - b. 60 menit merencanakan dan mengevaluasi kegiatan akademik terstruktur;
  - c. 60 menit mengembangkan materi kuliah.

### **C. Masa Studi**

Masa studi adalah batas waktu studi yang diberikan kepada mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung dalam menyelesaikan program studinya.

1. Program Sarjana Terapan  
Masa studi maksimum Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Bandung adalah 7 (tujuh) tahun.
2. Program Magister Terapan  
Masa studi maksimum untuk mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Bandung adalah 4 (empat) tahun.
3. Masa studi seperti tersebut pada butir 1 dan 2, tidak termasuk cuti kuliah mahasiswa selama 2 (dua) semester, untuk semua jenjang pendidikan.
4. Mahasiswa harus menyelesaikan Tugas Akhir sebelum masa studinya berakhir. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan studinya, maka yang bersangkutan

dikenai sanksi *Drop Out* (DO).

#### **D. Pemberhentian Studi Mahasiswa**

Ketentuan mengenai pemberhentian studi mahasiswa di Politeknik STIA LAN Bandung meliputi:

1. Pemberhentian karena masa studi (*Drop Out/DO*)  
*Drop Out* atau pemberhentian mahasiswa karena masa studi dikenakan kepada mahasiswa yang telah melampaui batas maksimal masa studinya.
2. Mahasiswa dianggap mengundurkan diri apabila dalam kurun waktu dua semester berturut-turut memiliki IPK di bawah 2.00.
3. Pemberhentian karena pelanggaran etika.  
Diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika sebagaimana diatur dalam kebijakan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung terkait etika mahasiswa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

1. Hak  
Setiap mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung berhak:
  - a. Memperoleh pembelajaran.
  - b. Mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan.
  - c. Memperoleh pelayanan dan mempergunakan fasilitas yang tersedia menurut peraturan yang berlaku.
  - d. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh atau dicapainya.
  - e. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan melalui mekanisme yang ditentukan dalam kebijakan Politeknik STIA LAN Bandung.
2. Kewajiban  
Setiap mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung berkewajiban:
  - a. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa dan negara.
  - c. Menjaga integritas pribadinya sebagai mahasiswa yang menjaga nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual serta kepribadian nasional.
  - d. Mengembangkan Politeknik STIA LAN Bandung secara positif dalam bidang akademik dan non-akademik.
  - e. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan



program-program akademis dan non-akademis Politeknik STIA LAN Bandung.

- f. Berlaku sopan sebagai seorang mahasiswa, seperti dalam cara berpakaian, cara bergaul, dan sikap lain yang mencerminkan seorang mahasiswa sebagaimana diatur dalam ketentuan kebijakan Politeknik STIA LAN Bandung.
- g. Mentaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku.

## **F. Dosen**

Dosen adalah seseorang yang, berdasarkan pendidikan dan keahlian serta kompetensinya mengajar di Politeknik STIA LAN Bandung.

### **1. Klasifikasi**

Dosen Politeknik STIA LAN Bandung dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Politeknik STIA LAN Bandung.
- b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Politeknik STIA LAN Bandung. Dosen Praktisi adalah dosen yang memiliki pengalaman praktis dalam bidang yang diajarnya.
- c. Dosen Tamu adalah dosen yang sesekali mengajar atau dosen yang diundang secara khusus oleh pihak perguruan tinggi untuk mengajar mata kuliah tertentu.
- d. Dosen Praktisi adalah orang yang berpengalaman dibidangnya atau memiliki keahlian di bidang tertentu.

### **2. Pengangkatan dan pemberhentian**

- a. Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- b. Pengangkatan dosen tidak tetap didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai dosen tidak tetap, dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Pemberhentian dosen tidak tetap berdasarkan atas Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, setelah mempertimbangkan kinerja yang bersangkutan atau atas permintaan sendiri.

- d. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap maupun dosen tidak tetap diatur dalam ketentuan kebijakan lainnya di Politeknik STIA LAN Bandung.
  - e. Penugasan Dosen Praktisi dan dosen tamu diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Syarat untuk menjadi dosen Politeknik STIA LAN Bandung
- a. Syarat untuk menjadi dosen tetap di Politeknik STIA LAN Bandung diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Syarat untuk menjadi dosen tidak tetap di Politeknik STIA LAN Bandung adalah sebagai berikut:
    - 1) Berpendidikan minimal Strata-2 untuk dosen Program Sarjana Terapan dan Strata-3 untuk Program Magister Terapan.
    - 2) Memiliki keahlian di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
    - 3) Mempunyai moral dan integritas.
    - 4) Dinyatakan layak menjadi dosen melalui seleksi penerimaan dosen yang dilakukan oleh Tim yang terdiri atas jajaran pimpinan Politeknik STIA LAN Bandung dan dosen yang dianggap pakar dalam mata kuliah yang diampu.
  - c. Syarat untuk menjadi dosen tamu di Politeknik STIA LAN Bandung adalah sebagai berikut:
    - 1) Berpendidikan minimal Strata-2 untuk dosen Program Sarjana Terapan dan Strata-3 untuk Program Magister Terapan
    - 2) Memiliki keahlian di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
  - d. Syarat untuk menjadi dosen praktisi di Politeknik STIA LAN Bandung adalah sebagai berikut:
    - 1) Memiliki pengalaman yang dapat dilihat dari bukti masa kerja pada bidang pekerjaan yang tertentu.
    - 2) Memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kepakaran atau bentuk lainnya.
4. Tanggungjawab
- a. Dosen bertanggung jawab atas terselenggaranya proses dan evaluasi belajar mengajar, sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  - b. Dosen wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan

Politeknik STIA LAN Bandung.

- 2) Melakukan koordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah sejenis atau satu rumpun mata kuliah.
- 3) Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan mata kuliah yang diampu pada setiap awal semester.
- 4) Menjelaskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan yang telah disusun.
- 6) Melakukan evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran

## **G. Asisten Dosen**

Asisten dosen adalah dosen tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung untuk membantu dosen dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

1. Pengangkatan Asisten Dosen didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Pemberhentian penugasan Asisten dosen didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, setelah mempertimbangkan kinerja yang bersangkutan oleh Tim Penilai atau atas permintaan sendiri.
3. Syarat untuk menjadi Asisten Dosen
  - a. Berpendidikan minimal Strata-2 untuk Program Sarjana Terapan dan minimal Strata-3 untuk Program Magister Terapan, dalam bidang mata kuliah yang diminati;
  - b. Memiliki keahlian di dalam bidangnya yang dibuktikan sertifikat kompetensi yang dimiliki;
  - c. Mempunyai moral dan integritas.
4. Tanggungjawab
  - a. Asisten dosen wajib mengikuti setiap perkuliahan yang diberikan oleh dosen pembinanya sesuai dengan mata kuliah yang diampu serta membantu kelancaran proses belajar mengajar.

- b. Asisten dosen dapat menggantikan dosen pembina untuk mengajar apabila dosen pembina berhalangan hadir, setelah mendapat persetujuan dosen Pembina sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## **H. Dosen Magang (*Sit In*)**

Dosen Magang (*Sit In*) adalah calon dosen tetap yang akan menjadi dosen tetap di Politeknik STIA LAN Bandung, dan berdasarkan penilaian Tim Penilai Dosen Politeknik STIA LAN Bandung dianggap masih memerlukan pembinaan.

1. Pengangkatan dosen magang didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, dengan memperhatikan usulan Ketua Program Studi dan pertimbangan Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Syarat untuk menjadi Dosen Magang
  - a. Berpendidikan minimal Strata-2 untuk Program Sarjana Terapan dan minimal Strata-3 untuk Program Magister Terapan dalam bidang mata kuliah yang diminati.
  - b. Memiliki keahlian di dalam bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
  - c. Mempunyai moral dan integritas yang baik.
3. Tanggungjawab
  - a. Dosen magang wajib mengikuti setiap perkuliahan yang diberikan oleh dosen pembinanya sesuai dengan mata kuliah yang diampu serta membantu kelancaran proses belajar mengajar.
  - b. Masa pembinaan minimal satu tahun.
  - c. Tidak diperkenankan mengajar mandiri sebelum ada rekomendasi dari dosen pembina dan penugasan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## I. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen Politeknik STIA LAN Bandung yang ditugaskan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung berdasarkan pertimbangan Wakil Direktur I Bidang Akademik dan usulan Ketua Program Studi untuk membantu mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung.

### 1. Penugasan

- a. Penetapan dan penugasan PA beserta masa binaannya ditetapkan berdasarkan SK Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.
- b. Pemberhentian penugasan PA disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Berakhirnya masa binaan PA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Meninggal dunia.
  - 3) Berhalangan (misalnya sakit keras, dinas ke luar negeri lebih dari satu tahun, pindah tugas, atau kesibukan lainnya) yang mengganggu kelancaran tugasnya sebagai PA.
  - 4) Pelanggaran etika dan/atau moral.
  - 5) Tidak menjalankan tugasnya.

### 2. Tugas

- a. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa binaan terkait proses pembelajaran dan kemajuan akademik dan dalam penyelesaian studinya.
- b. Melakukan verifikasi KRS secara online melalui SIAKAD.
- c. Dapat menandatangani KRS yang telah dicetak apabila diperlukan.
- d. Mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan tugasnya sebagai PA.
- e. Mengadakan pertemuan dengan mahasiswa binaannya sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu semester.
- f. Menyusun dan menyampaikan informasi dalam bentuk laporan mengenai perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa binaannya secara berkala (per- semester) kepada Ketua Prodi.

- g. Menyampaikan informasi kepada Sub Koordinator Kemahasiswaan mengenai mahasiswa yang berhak mendapatkan penghargaan atau dikenai sanksi dari Politeknik STIA LAN Bandung.
3. Kriteria
- a. Dosen Tetap Politeknik STIA LAN Bandung yang diangkat berdasarkan SK Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.
  - b. Mengetahui dan memahami program perkuliahan, kurikulum, dan proses pembelajaran di Politeknik STIA LAN Bandung.
  - c. Mempunyai moral dan integritas yang baik.
4. Masa Tugas
- Masa tugas adalah kurun waktu dimana PA melaksanakan proses pembinaan terhadap mahasiswa binaannya. Masa tugas PA sesuai dengan masa studi mahasiswa binaannya.

## **J. Registrasi dan Her-registrasi**

Registrasi adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di Politeknik STIA LAN Bandung, dengan membayar Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana lain yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan tentang tarif yang berlaku.

Her-registrasi adalah proses pendaftaran kembali mahasiswa semester dua dan seterusnya, sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung dengan membayar Dana SPP memenuhi persyaratan lain yang ditentukan, dan dana lain yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan tentang tarif yang berlaku.

Her-registrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa baik yang masih mengontrak mata kuliah maupun yang sedang melaksanakan proses penyusunan tugas akhir. Mahasiswa yang telah melakukan Her-registrasi, namanya tercatat sebagai mahasiswa aktif dalam sistem informasi akademik setelah melakukan KRS Online.

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi atau her-registrasi tidak akan tercatat sebagai mahasiswa aktif Politeknik STIA LAN Bandung dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa yang mengundurkan diri, tidak dapat menarik kembali seluruh biaya yang telah dibayarkan.

Ketentuan yang berkaitan dengan registrasi/her-registrasi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan

Berkas-berkas yang diperlukan dalam registrasi untuk mahasiswa baru meliputi:

- a. Pas foto formal menggunakan blazer hitam dan hijab berwarna cerah atau tidak sama dengan latar foto (apabila menggunakan hijab) dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang berwarna merah.
- b. Fotocopy bukti setor pembayaran.
- c. Memperlihatkan ijazah asli dan menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir, jika ijazah asli belum ditemukan maka digantikan dengan surat keterangan lulus yang asli dari sekolah.
- d. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah dilegalisir.
- e. Surat keterangan kelakuan baik (dari sekolah untuk *freshgraduate* dan dari kepolisian untuk karyawan/pegawai);
- f. Surat keterangan bebas narkoba (dari rumah sakit pemerintah) atau Badan Narkotika Nasional (BNN).
- g. Surat keterangan bekerja dari instansi atau perusahaan (bagi karyawan/pegawai)
- h. Fotocopy KTP/KTA/Resi Pembuatan KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun.
- i. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan pernyataan di atas meterai 6.000 (format bisa diunduh pada laman [www.stialanbandung.ac.id](http://www.stialanbandung.ac.id)) yang berisi tentang (a) bebas narkoba (b) kesanggupan menaati segala peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Politeknik STIA LAN Bandung dan (c) tidak merokok di dalam kampus.
- j. Kartu ujian saringan masuk dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- k. Surat pernyataan orang tua/wali/calon mahasiswa yang berisi:
  - 1) Bersedia membayar SPP dan biaya-biaya lainnya tepat pada waktu yang ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Bandung.
  - 2) Bertanggung jawab pada sikap dan tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan selama masa studi di Politeknik STIA LAN Bandung.
  - 3) Calon mahasiswa baru tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dan dihukum oleh pengadilan

karena melakukan tindak kriminal.

- 4) Bersedia mengganti setiap kehilangan atau kerusakan barang di lingkungan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.
- 5) Bersedia menerima segala keputusan Direktur dalam menjalankan peraturan akademik dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Untuk mahasiswa lama persyaratan her-registrasi adalah tercatat sebagai mahasiswa aktif di Politeknik STIA LAN Bandung. Apabila, mahasiswa yang bersangkutan masih berstatus non-aktif maka mahasiswa melakukan permohonan pengaktifan status ke Unit Kemahasiswaan.

## 2. Waktu Pelaksanaan

Registrasi dan her-registrasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Politeknik STIA LAN Bandung berdasarkan kalender akademik.

## 3. Prosedur Registrasi dan Her-registrasi

Prosedur registrasi untuk mahasiswa baru melalui tahapan:

- 1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seleksi PCMB melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung melakukan pembayaran sesuai mekanisme pembayaran registrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik.
- 2) Calon mahasiswa melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Unit Administrasi Kemahasiswaan.

Prosedur her-registrasi untuk mahasiswa semester dua dan seterusnya melalui tahapan:

- 1) Mahasiswa aktif melakukan pembayaran SPP sesuai mekanisme pembayaran her-registrasi dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik.
- 2) Mahasiswa melakukan pembaruan data diri secara online pada SIAKAD Politeknik STIA LAN Bandung.

## 4. Mekanisme Pembayaran Registrasi

- 1) Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) serta dana lain yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan tentang tarif yang berlaku, menggunakan kode *billing*/bayar yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan atau Subbagian Keuangan Politeknik STIA LAN Bandung.



- 2) Mahasiswa melakukan pembayaran di bank atau tempat pembayaran yang telah ditentukan.
- 3) Informasi kode billing/bayar registrasi/her-registrasi mahasiswa diterbitkan sesuai jadwal registrasi/her-registrasi yang telah ditentukan.
- 4) Untuk menghindari terjadinya kesalahan bayar maka perlu diperhatikan kesesuaian data kode billing/ bayar diantaranya: tanggal terbit, tanggal kedaluwarsa, jumlah pembayaran, satuan kerja serta detil pembayaran tagihan atau setoran.
- 5) Mahasiswa mendapatkan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTB/NTPN) dari bank sebagai bukti sah telah melakukan pembayaran biaya pendidikan Politeknik STIA LAN Bandung.
- 6) Mahasiswa dapat melihat status pembayarannya melalui laman **mahasiswa.stialanbandung.ac.id**.

#### **K. Pengisian Kartu Rencana Kuliah (KRS)**

Pengisian KRS adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang akan ditempuh pada semester berjalan. Proses pengisian mata kuliah dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui SIAKAD, setelah melakukan pertemuan dengan Penasehat Akademiknya.

Untuk mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan, jumlah SKS yang diambil pada setiap semester sesuai dengan paket mata kuliah pada semester berjalan.

Setelah melakukan pengisian KRS secara *online* melalui SIAKAD sesuai waktu yang telah ditentukan, Penasehat Akademik berkewajiban untuk melakukan persetujuan terhadap KRS mahasiswa. Apabila mahasiswa tidak melakukan KRS online maka konsekuensinya tidak akan terdaftar dalam daftar hadir setiap mata kuliah yang diambil.

Mahasiswa dapat melakukan pencetakan Kartu Studi (KS) semester berjalan secara mandiri melalui SIAKAD, setelah KRS disetujui oleh Penasehat Akademik.

Bagi mahasiswa yang tidak melakukan KRS online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan dan/atau pembimbingan serta status mahasiswanya menjadi non-aktif.

## L. Perkuliahan

### 1. Ketentuan perkuliahan

- a. Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- b. Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester disingkat sks.
- c. Jumlah sks untuk setiap mahasiswa pada semester berjalan diberikan dengan Sistem Paket, bukan dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi yang dicapai mahasiswa.
- d. Jenis semester yang ada di Politeknik STIA LAN Bandung terdiri dari Semester Ganjil dan Semester Genap.
- e. Jumlah perkuliahan adalah 16 (enam belas) kali per semester termasuk UTS dan UAS.
- f. Perkuliahan dapat dilakukan dengan *blended learning*.
- g. Pembelajaran *e-learning* dalam *blended learning* diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 2. Waktu perkuliahan

- a. Alokasi waktu yang diperlukan untuk perkuliahan atau tatap muka per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut:
  1. Pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial.
    - a) 50 menit proses pembelajaran tatap muka
    - b) 60 menit tugas pembelajaran terstruktur
    - c) 60 menit tugas pembelajaran mandiri
  2. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas.
    - a) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit.
    - b) Kegiatan mandiri (tujuh puluh) menit.
  3. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
  4. Pembelajaran berupa Magang diberi alokasi waktu minimal 60 hari kerja, dengan ketentuan diatur lebih lanjut dalam pedoman magang yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.

### 3. Mekanisme Perkuliahan

Mekanisme perkuliahan dilaksanakan dengan metode Blended Learning terdiri dari pelaksanaan perkuliahan secara luring dan daring. Adapun mekanisme perkuliahan secara rinci di atur dalam petunjuk teknis perkuliahan.

## 1. Kehadiran

### a. Dosen

Dosen melakukan tatap muka perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan dan hadir tepat waktu dengan melakukan presensi kehadiran. Dosen yang berhalangan mengajar, diwajibkan untuk memberikan kuliah pengganti, sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai kalender akademik yang berlaku.

### b. Mahasiswa

Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 80% (11 kali) dari jumlah tatap muka dan hadir tepat waktu. Kehadiran mahasiswa merupakan syarat untuk mengikuti ujian. Bila sebelum UTS ketidakhadiran mahasiswa lebih dari 3 (tiga) kali dari tatap muka terjadwal, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti UTS dan UAS. Bagi mahasiswa yang ketidakhadirannya lebih dari 3 (tiga) kali tatap muka dengan alasan sakit, ijin, dinas, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat diperkenankan mengikuti ujian apabila mendapat kebijaksanaan atau dispensasi dari dosen setelah beban belajar terpenuhi. Pemberian dispensasi diketahui dan disetujui oleh Ketua Program Studi. Untuk memenuhi beban belajar maka mahasiswa wajib mengikuti atau memenuhi kegiatan pembelajaran tambahan yang diberikan oleh dosen.

## 2. Tata tertib perkuliahan

### a. Dosen

Dosen diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menyusun RPS dan Kontrak Perkuliahan.
- 2) Menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan Kontrak Perkuliahan yang telah disusun.
- 3) Mengajar sesuai ruang kelas yang telah diatur, jika melakukan perpindahan ruang kelas, wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Administrasi Akademik.
- 4) Tidak diperkenankan membawa tim atau asisten dosen di luar penugasan yang diberikan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.
- 5) Berpakaian rapi dan sopan.
- 6) Hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum jadwal perkuliahan.
- 7) Berperilaku sopan, baik di dalam maupun di luar kelas.
- 8) Tidak diperkenankan merokok di dalam kelas.

- 9) Melakukan presensi kehadiran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 10) Melakukan pengisian kehadiran mahasiswa melalui SIAKAD.
- 11) Mendokumentasikan berbagai bukti ketidakhadiran mahasiswa yang sakit atau ijin.
- 12) Mengisi berita acara perkuliahan pada aplikasi yang tersedia.
- 13) Melaksanakan kegiatan pembelajaran tambahan bagi mahasiswa yang akan diberikan dispensasi atau kebijaksanaan untuk mengikuti evaluasi pembelajaran.

b. Mahasiswa

Mahasiswa diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Mengikuti perkuliahan paling sedikit sebanyak 80 % dari jadwal pertemuan.
- 3) Mengisi evaluasi pembelajaran dosen untuk setiap mata kuliah yang ditempuh melalui aplikasi yang tersedia.
- 4) Mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu dan tertib.
- 5) Berperilaku sopan, baik di dalam maupun di luar kelas.
- 6) Berpakaian rapi dan sopan mengikuti ketentuan berpakaian sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- 7) Tidak diperkenankan merokok di dalam kelas maupun di lingkungan kampus.
- 8) Turut memelihara dan tidak merusak fasilitas di lingkungan kampus.
- 9) Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan kampus.

3. Pra-Pasca

Pra-Pasca adalah kegiatan perkuliahan pembekalan, khusus bagi mahasiswa baru Program Magister Terapan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru mengenai beberapa topik tertentu yang relevan dengan substansi keilmuan dari program pendidikan yang akan ditempuh.

## **M. Sistem Evaluasi atau Penilaian Hasil Belajar**

### **1. Komponen Evaluasi**

Pengertian komponen evaluasi dalam pedoman ini adalah aspek-aspek yang berkontribusi pada pencapaian nilai akhir suatu mata kuliah dan masing-masing komponen bersifat terpisah satu sama lain. Dengan kata lain, jika seorang mahasiswa tidak memenuhi satu komponen penilaian, yang bersangkutan akan kehilangan penilaian dari komponen tersebut, namun masih memungkinkan untuk mendapat nilai akhir sekalipun bukan nilai yang maksimal/sempurna.

Penilaian dilakukan terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan dan/atau perilaku. Untuk itu, evaluasi hasil belajar untuk tiap mata kuliah dilakukan melalui beberapa komponen penilaian sebagai berikut:

#### **a. Ujian Tengah Semester (UTS)**

UTS diadakan pada pertemuan ke-8. Ujian dapat berupa ujian tertulis dan/atau ujian praktikum dan atau bentuk ujian lainnya sesuai dengan kebutuhan penilaian hasil capaian pembelajaran mata kuliah.

#### **b. Ujian Akhir Semester (UAS)**

UAS diadakan pada pertemuan ke-16. Evaluasi dapat berupa ujian tertulis dan/atau ujian praktikum dan atau bentuk ujian lainnya sesuai dengan kebutuhan penilaian hasil capaian pembelajaran mata kuliah.

#### **c. Tugas**

Tugas dapat berupa kajian kepustakaan, komentar, kritik, resensi buku, laporan studi lapangan, studi kasus, makalah individu, dan/atau makalah kelompok dan atau bentuk penugasan lainnya sesuai dengan kebutuhan penilaian hasil capaian pembelajaran mata kuliah.

#### **d. Komponen penilai lainnya sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).**

### **2. Pembobotan**

a. Bobot tiap komponen penilaian yang digunakan ditetapkan oleh Dosen Koordinator Mata Kuliah setelah melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah.

b. Bobot penilaian dari tiap komponen untuk mendapatkan nilai

akhir diberikan oleh Dosen sesuai karakteristik dan sub-capaian pembelajaran mata kuliah yang tertuang dalam RPS dengan memperhatikan rentang bobot nilai dari tiap komponen sebagaimana pada tabel 1 dan 2 sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Rentang Bobot Penilaian Tiap Komponen untuk Nilai Akhir bagi Sarjana Terapan**

Komponen Nilai Akhir	Bobot	
	Mata Kuliah Teori	Mata Kuliah Praktikum
UTS	25% - 35%	10% - 20%
UAS	25% - 35%	10% - 20%
Tugas	30% - 40%	50% - 60%
Komponen penilaian lain	5% - 10%	5% - 10%
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2**  
**Rentang Bobot Penilaian Tiap Komponen untuk Nilai Akhir bagi Magister Terapan**

Komponen Nilai Akhir	Bobot Nilai
UTS	30% - 40%
UAS	30% - 40%
Tugas	30% - 40%
Komponen penilaian lain	5% - 10%
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>

- c. Mahasiswa wajib memenuhi seluruh komponen penilaian jika ingin dinyatakan lulus pada mata kuliah yang diampunya.
  - d. Apabila mahasiswa tidak memenuhi salah satu komponen penilaian yang telah ditetapkan oleh dosen, meskipun mahasiswa mendapatkan nilai ambang batas yang masih masuk dalam kategori lulus pada kriteria penilaian, maka mahasiswa tetap dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.
  - e. Proporsi bobot penilaian yang ditetapkan oleh Dosen harus disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
3. Penilaian hasil UTS, UAS, Tugas dan Komponen lainnya dan Pemberian Nilai Akhir

Penilaian dilakukan dengan menggunakan huruf mutu dan angka mutu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai hasil UTS, UAS, Tugas dan Komponen lainnya diberikan dalam bentuk **angka mutu** dengan sebaran nilai 0 sampai dengan 100;
- b. Nilai akhir mata kuliah merupakan rekapitulasi seluruh komponen penilaian dan dinyatakan dalam bentuk **huruf mutu**.

Konversi **angka mutu** menjadi **huruf mutu** dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 3**  
**Konversi Angka Mutu Menjadi Huruf Mutu**

Angka Mutu		Huruf Mutu
Skala 100	Skala 4	
>89,01	4,0	A
85,00 – 89,00	3,7	A-
80,00 – 84,99	3,3	B+
75,00 – 79,99	3,0	B
70,00 – 74,99	2,7	B-
65,00 – 69,99	2,3	C+
60,00 – 64,99	2,0	C
55,00 – 59,99	1,7	C-
50,00 – 54,99	1,0	D
<50,00	0	E

4. Ketentuan Mengenai Nilai dan Penilaian
  - a. Nilai kelulusan minimum pada Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan adalah C.
  - b. Nilai yang telah dikeluarkan oleh dosen dan telah dipublikasikan melalui SIAKAD tidak dapat diubah. Namun, jika terjadi kekeliruan dalam penilaian yang disertai dengan bukti yang sah maka Dosen berkewajiban untuk melaporkan kepada Ketua Prodi dan melakukan koordinasi dengan Koordinator Administrasi Akademik dan Kerjasama untuk melakukan perbaikan nilai mahasiswa pada SIAKAD.
  - c. Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan nilai akhir (huruf mutu) yang telah diumumkan.

## 5. Ketentuan Remedial

Mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah nilai minimal dapat mengajukan remedial dengan ketentuan:

- a. Remedial dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Mahasiswa diperkenankan mengajukan remedial selama memenuhi syarat sebagai berikut:
  - i. Sarjana Terapan: Mahasiswa yang mendapatkan nilai <C pada semester genap T.A. 2022/2023 dan telah memenuhi persyaratan (kehadiran 80%, mengikuti UTS, UAS, serta tugas dan seluruh komponen nilai lainnya).
  - ii. Magister Terapan: Mahasiswa yang mendapatkan nilai <C pada semester genap T.A. 2022/2023 dan telah memenuhi persyaratan (kehadiran 80%, mengikuti UTS, UAS, serta tugas dan seluruh komponen nilai lainnya).
- c. Mahasiswa yang telah mendapatkan nilai minimal atau nilai di atasnya tidak dapat mengajukan remedial.
- d. Bentuk pelaksanaan ujian remedial ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah.

## 6. Jadwal UTS dan UAS

Jadwal UTS dan UAS disusun oleh Koordinator Administrasi Akademik dan Kerjasama dengan persetujuan Wakil Direktur I Bidang Akademik serta diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian.

## 7. Pelaksanaan UTS dan UAS

- a. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dan mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan kalender akademik.
- b. Dosen diwajibkan untuk memberikan soal UTS dan UAS yang telah diverifikasi soal ujiannya oleh koordinator mata kuliah dan disetujui oleh Ketua Program Studi masing-masing sesuai mata kuliahnya sebelum menyerahkan kepada Sekretariat Administrasi Akademik.
- c. Mahasiswa yang terlambat mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal waktu yang ditetapkan, diperkenankan masuk namun tidak ada penambahan waktu ujiannya.
- d. Ketentuan pelaksanaan ujian secara lengkap diatur tersendiri dalam Tata Tertib Ujian yang dibuat oleh Unit Administrasi Akademik dan ditetapkan oleh Koordinator Administrasi Akademik dan Kerjasama.



## 8. Ujian susulan UTS dan UAS

Ujian susulan (baik UTS maupun UAS) adalah ujian yang dilaksanakan apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan penting (misalnya tugas dinas, sakit, dan atau kegiatan lainnya) disertai bukti yang sah.

Untuk dapat mengikuti Ujian Susulan, mahasiswa mengisi formulir Permohonan Ujian Susulan secara daring dengan melampirkan surat keterangan tugas/surat keterangan dokter, atau bukti lainnya yang sah.

Mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan UTS/UAS susulan jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada tata tertib UTS/UAS. Apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti UTS/UAS susulan sebagaimana yang dijadwalkan maka mahasiswa harus mengajukan surat permohonan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik.

## 9. Penginputan dan Penyerahan Nilai

Ketentuan mengenai penginputan dan penyerahan nilai mahasiswa oleh dosen sebagai berikut:

- 1) Dosen diwajibkan menginput nilai mahasiswa secara mandiri melalui SIAKAD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Penginputan nilai harus dicantumkan juga bobot penilaian dari setiap komponen penilaian.
- 3) Bagi dosen yang pembelajarannya adalah Tim, maka wajib melakukan koordinasi dengan Tim Dosen dalam memberikan bobot dari komponen penilaian untuk mendapatkan nilai akhir bagi mahasiswa.
- 4) Bobot dan nilai yang diinput pada SIAKAD wajib mendapat verifikasi oleh Ketua Program Studi.

## 10. Pengumuman nilai

Nilai akhir beserta seluruh komponen penilaian lainnya dapat diakses oleh mahasiswa di laman **mahasiswa.stialanbandung.ac.id**. Khusus untuk nilai akhir hanya dapat diakses apabila mahasiswa telah melakukan penilaian dosen melalui aplikasi yang ada secara online.

## 11. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- a. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah pada

satu semester.

Cara menghitung IP

$$IP = \frac{\sum_i^n K_i \cdot N_i}{\sum_i^n K_i}$$

**Keterangan:**

- IP : Indeks Prestasi
- Σ : Jumlah
- K : Kredit (bobot SKS mata kuliah)
- N : Nilai angka mata kuliah
- i : Mata kuliah ke-i
- n : Jumlah mata kuliah

Maksud rumus tersebut adalah bahwa IP merupakan angka rata-rata yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: “Jumlah perkalian nilai mata kuliah yang dicapai (N) dengan SKS yang ditempuh (K) dibagi dengan jumlah SKS yang diambil (K)”.

**Contoh:**

Seorang mahasiswa Program Studi MSDMA telah menyelesaikan perkuliahan Semester I dengan hasil seperti terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 4**  
**Contoh Perhitungan Indeks Prestasi (IP)**

Mata Kuliah	SKS (K)	Nilai (N)		(K x N)
		Huruf	Angka	
Pancasila	2	A	4	8
Pendidikan Agama	2	A	4	8
Bahasa Inggris I	2	A	4	8
Pengantar Ilmu Administrasi	3	B	3	9
Pengantar Ilmu Hukum & HAM	3	B	3	9
Pengantar Sosiologi	3	B	3	9
Pengantar Antropologi	3	B	3	9
Pengantar Ilmu Manajemen	3	B	3	9
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>			<b>69</b>

Berdasarkan rumus perhitungan IP, maka IP untuk mahasiswa yang bersangkutan adalah:  $\frac{69}{21} = 3,28$

- b. IP Kumulatif (IPK) yaitu IP yang perhitungannya didasarkan pada seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.

IPK dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai ( $K \times N$ ) sampai semester terakhir yang ditempuh untuk kemudian dibagi total SKS yang telah ditempuh sampai dengan semester terakhir.

Dalam bentuk rumus dapat dilihat sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k K_i \cdot N_i}{\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n K_{ij}}$$

**Keterangan:**

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

$\sum_{i=1}^n$  : Jumlah mata kuliah yang telah ditempuh

$\sum_{j=1}^k$  : Jumlah semester yang sudah ditempuh

$K$  : Kredit (bobot SKS mata kuliah)

$N$  : Nilai angka mata kuliah

$i$  : mata kuliah ke- $i$

$j$  : semester ke- $j$

**Contoh:**

Pada semester II, mahasiswa tertentu telah menyelesaikan perkuliahan dengan hasil seperti terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 5**  
**Contoh Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**

Mata Kuliah	SKS (K)	Nilai (N)		(K.N)
		Huruf	Angka	
Kewarganegaraan	2	B	3	6
Bahasa Inggris 2	2	B	3	6
Perilaku & Budaya Organisasi	3	B	3	9
Pengantar Ilmu Politik	3	B	3	9
Kepemimpinan	3	B	3	9
Statistika Sosial	3	B	3	9
SANKRI & Kelemb. ASN	3	B	3	9
Manajemen SDM	3	B	3	9
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>			<b>66</b>

Berdasarkan perhitungan, maka IP semester II untuk mahasiswa yang bersangkutan adalah:  $\frac{66}{22} = 3,00$

Sedangkan perhitungan IPK mahasiswa yang bersangkutan sampai dengan semester II adalah sebagai berikut:

- Total K x N sampai dengan semester II adalah  $69 + 66 = 135$
- Total SKS sampai dengan semester II adalah  $21 + 22 = 43$ .
- Maka IPK mahasiswa tersebut sampai dengan semester II adalah  $\frac{135}{43} = 3,14$

## 12. Kartu Hasil Studi (KHS)

- a. KHS adalah laporan hasil evaluasi belajar mahasiswa yang memuat nilai mata kuliah yang dicapai mahasiswa dalam satu semester, Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- b. KHS dapat dilihat secara mandiri oleh mahasiswa pada SIAKAD.
- c. Apabila diperlukan mahasiswa dapat mencetak KHS secara mandiri melalui SIAKAD
- d. Jika mahasiswa memerlukan KHS yang ditandatangani maka dapat mengajukan permohonan ke Sekretariat Administrasi Akademik.

### 13. Transkrip nilai

- a. Transkrip nilai adalah dokumen yang menunjukkan hasil evaluasi belajar mahasiswa untuk keseluruhan mata kuliah yang telah ditempuh dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- b. Hanya mata kuliah yang lulus yang diperhitungkan dalam transkrip.
- c. Transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan telah menyelesaikan persyaratan administratif.

## **N. Magang**

Magang merupakan suatu kegiatan dalam satu kesatuan dari proses pembelajaran yang diatur dalam kurikulum setiap program studi sarjana terapan guna pencapaian kompetensi lulusan program studi. Magang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keunggulan kompetitif lulusan Politeknik STIA LAN Bandung yang bersifat intrakurikuler.

Magang dilakukan oleh mahasiswa pada suatu perusahaan/instansi/organisasi untuk menerapkan mata kuliah yang sudah pernah diambil dan yang sudah lulus, dan mahasiswa wajib membuat deskripsi teoritis dan analitis dari sudut pandang bidang studi, khususnya mata kuliah yang bersangkutan, dalam bentuk laporan tertulis untuk diseminarkan.

Beberapa ketentuan terkait Magang adalah sebagai berikut:

- 1) Magang merupakan kewajiban setiap mahasiswa dari program sarjana terapan yang dilakukan pada Semester ke-7 dengan berbagai persyaratan yang diatur dalam Pedoman Magang.
- 2) Magang wajib dilakukan oleh mahasiswa minimal selama 60 hari kerja pada perusahaan/instansi/organisasi tertentu yang berbadan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan Politeknik STIA LAN Bandung dan pimpinan dari perusahaan/instansi/organisasi tersebut.
- 3) Mahasiswa wajib mengikuti alur pelaksanaan Magang sebagaimana diatur dalam Pedoman Magang.
- 4) Mahasiswa yang akan melaksanakan Magang mengikuti sosialisasi, persiapan pra Magang serta membuat usulan kegiatan Magang.
- 5) Mahasiswa diwajibkan mengajukan permohonan Magang ke Program Studi dan mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi.

- 6) Mahasiswa dalam melaksanakan Magang didampingi oleh dosen pembimbing yang diusulkan oleh Ketua Prodi masing-masing dan disetujui atau ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik.
- 7) Hal lain tentang pelaksanaan Magang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Magang.

## **O. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

PkM merupakan suatu kegiatan dalam satu kesatuan dari proses pembelajaran yang diatur dalam kurikulum setiap program studi sarjana terapan guna pencapaian kompetensi lulusan program studi. PkM bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan adaptif, kompetitif serta berkarakter.

Beberapa ketentuan terkait PkM adalah sebagai berikut:

- 1) PkM merupakan alternatif pilihan bagi mahasiswa dari program sarjana terapan yang dilakukan pada Semester ke-7 dengan berbagai persyaratan yang diatur dalam Pedoman PkM.
- 2) Mahasiswa yang memilih program PkM wajib mengikutialur pelaksanaan PkM sebagaimana diatur dalam Pedoman PkM.
- 3) Mahasiswa dalam melaksanakan PkM didampingi oleh dosen pembimbing yang diusulkan oleh Ketua Prodi masing-masing dan disetujui atau ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik.
- 4) Hal lain tentang pelaksanaan PkM diatur lebih lanjut dalam Pedoman PkM.

## **P. Tugas Akhir**

### **1. Pengertian**

Tugas akhir adalah bentuk **karya tulis ilmiah** yang disusun oleh mahasiswa **atau bentuk lainnya** yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2. Jenis Tugas Akhir**

Tugas akhir mahasiswa Program Sarjana Terapan berupa skripsi dan mahasiswa Program Magister Terapan berupa tesis. Tata cara penulisan skripsi dan tesis diatur tersendiri dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir Politeknik STIA LAN Bandung.

### 3. Pengajuan Topik Tugas Akhir

Mahasiswa dapat mengajukan usulan topik tugas akhir yang sesuai dengan program studinya ke Ketua Prodi masing-masing. Untuk program sarjana terapan, pengusulan topik tugas akhir dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Persyaratan Pengajuan Topik Tugas Akhir**

No	Komponen Persyaratan	Persyaratan
1	Jumlah SKS yang telah ditempuh	118 SKS
2	IPK minimal	2,75
3	Nilai	Nilai minimum untuk semua mata kuliah: <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Sarjana Terapan adalah C</li><li>• Program Magister Terapan adalah C</li></ul>
4	Mata kuliah prasyarat	Untuk program Sarjana Terapan, lulus mata kuliah kelompok MPK dan mata kuliah Metodologi Penelitian, Statistika, dan Dasar-dasar Administrasi Publik/Dasar-dasar Administrasi dengan nilai minimum C
5	Dana SPP	Telah menyelesaikan administrasi sampai dengan semester berjalan

Adapun pengusulan topik tugas akhir untuk Program Magister Terapan dilakukan di semester I.

Mahasiswa dapat mengusulkan nama calon dosen pembimbing, akan tetapi proses penentuannya menjadi kewenangan penuh pihak lembaga. Penunjukan pembimbing dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara topik tugas akhir yang diusulkan dengan kompetensi dosen pembimbing yang bersangkutan serta beban membimbingnya. Setelah dosen pembimbing ditetapkan, mahasiswa akan memperoleh Surat Penunjukan Pembimbing.

Prosedur pengajuan pembimbing tugas akhir adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul dan pembimbing yang diusulkan dan melakukan konsultasi dengan Ketua Program Studi.
- 2) Ketua Program Studi memberikan rekomendasi usulan judul dan pembimbing kepada Ketua Jurusan untuk diverifikasi.
- 3) Wakil Direktur I Bidang Akademik menetapkan

pembimbing dan judul tugas akhir melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penunjukkan Pembimbing yang ditandatangani oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.

#### 4. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk mendampingi mahasiswa dalam proses penyusunan tugas akhir, setiap mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Magister Terapan akan mendapat dosen pembimbing sesuai dengan jabatan akademik, topik dan kompetensi yang dimiliki dosen. Pembimbing untuk mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan terdiri dari 1 (satu) orang pembimbing.

Persyaratan untuk menjadi dosen pembimbing Magister Terapan:

- a. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor dengan jenjang pendidikan minimal S3.
- b. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kajian yang diusulkan mahasiswa.
- c. Memahami dan menguasai metodologi penelitian terapan dengan baik.

Persyaratan untuk menjadi dosen pembimbing Sarjana Terapan:

- a. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli dengan jenjang pendidikan minimal S2.
- b. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kajian yang diusulkan mahasiswa.
- c. Memahami dan menguasai metodologi penelitian terapan dengan baik.

#### 5. Pembimbingan

Mahasiswa melakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing setelah memperoleh Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir. Proses bimbingan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi dan/atau Tesis) Politeknik STIA LAN Bandung

#### 6. Seminar Rancangan Penelitian

Seminar Rancangan Penelitian merupakan tahapan yang harus dilalui oleh semua mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Magister Terapan sebelum mahasiswa melakukan penelitian. Pada Seminar Rancangan Penelitian, mahasiswa



menyajikan dan mempertahankan Rancangan Penelitian yang terdiri dari Bab I, Bab II, dan Bab III di hadapan 3 (tiga) orang penguji/penelaah, yaitu dosen pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penelaah yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris.

#### 7. Penelitian Lapangan

- a. Penelitian lapangan dapat dilakukan setelah mahasiswa lulus seminar Rancangan Penelitian dan telah mendapatkan persetujuan atas revisi Rancangan Penelitian dari pembimbing serta penguji/penelaah seminar.
- b. Untuk melakukan penelitian, mahasiswa harus mendapatkan surat ijin penelitian dari Politeknik STIA LAN Bandung dengan mengisi formulir pengajuan surat ijin penelitian ke Sekretariat Administrasi Akademik dan Kerjasama.
- c. Setelah melakukan penelitian mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi/tempat penelitian yang harus dilampirkan dalam skripsi/laporan tugas akhir atau tesis.

#### 8. Seminar Hasil Penelitian

Seminar Hasil Penelitian adalah sebuah tahapan dalam penyusunan tesis yang bertujuan untuk memverifikasi hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa Program Magister Terapan sebelum mahasiswa yang bersangkutan menempuh Ujian Tesis. Pada Seminar Hasil Penelitian, mahasiswa menyajikan dan mempertahankan Hasil Penelitian yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, di hadapan 3 (tiga) penguji/penelaah yang terdiri dari 1 (satu) orang pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji/penelaah sebagai Ketua dan Sekretaris.

#### 9. Ujian Laporan Tugas Akhir/Skripsi dan Tesis

Ujian Laporan Tugas Akhir/Skripsi adalah ujian akhir yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan. Ujian tugas akhir/skripsi dilakukan dihadapan 3 (tiga) penguji, yaitu dosen pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Ujian.

#### 10. Batas Waktu Penulisan Tugas Akhir/Skripsi dan Tesis

- a. Mahasiswa dapat mendaftar untuk melaksanakan Seminar Rancangan Penelitian, paling cepat 2 (dua) bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat penunjukan pembimbing diterbitkan. Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan mahasiswa belum mendaftar untuk melaksanakan seminar

Rancangan Penelitian, maka topik laporan tugas akhir skripsi yang telah diajukan dinyatakan batal, dan mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan perubahan topik penelitian.

- b. Mahasiswa dapat mendaftar untuk melaksanakan Ujian Laporan Tugas Akhir/Skripsi, paling cepat 2 (dua) bulan dan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat penunjukkan pembimbing. Apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan mahasiswa belum mendaftar untuk melaksanakan Ujian Laporan Tugas Akhir/Skripsi, maka topik Laporan Tugas Akhir/Skripsi yang telah diajukan dinyatakan batal, dan mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan perubahan topik penelitian.
- c. Jika terjadi perubahan topik, maka pembimbing dapat berubah atau tetap sesuai dengan topik penelitian baru yang diajukan oleh mahasiswa.

## **Q. Seminar Rancangan Penelitian**

### **1. Waktu Pendaftaran**

- a. Pendaftaran untuk seminar rancangan penelitian dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
- b. Pendaftaran dapat dilakukan pada hari kerja secara online setelah mahasiswa melengkapi seluruh persyaratan dan akan dijadwalkan dalam rentang waktu 7-10 hari kerja.

### **2. Persyaratan**

- a. Mahasiswa yang mendaftar seminar rancangan penelitian adalah mahasiswa aktif (telah membayar Dana SPP sampai semester berjalan dan melakukan KRS Online).
- a. Telah menyelesaikan/lulus seluruh mata kuliah yang disyaratkan.
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 (Sarjana Terapan) dan 3,00 (Magister Terapan).
- c. Dokumen Rancangan Penelitian disampaikan dalam bentuk *softcopy*. Mahasiswa dapat pula menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* apabila diperlukan.
- d. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan melampirkan hal-hal di bawah ini:
  - 1) Bukti konsultasi dengan Pembimbing.
  - 2) Bukti persetujuan seminar yang ditandatangani oleh Pembimbing.
  - 3) Pernyataan keaslian naskah Rancangan Penelitian yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan disimpan pada halaman setelah cover dalam Rancangan

Penelitian.

- 4) Mahasiswa dapat menginformasikan jadwal Seminar Rancangan Penelitian kepada dosen pembimbingnya.
- 5) Isi dan sistematika naskah Rancangan Penelitian harus disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Sarjana Terapan dan Magister Terapan Politeknik STIA LAN Bandung.

### 3. Tim Penguji

Tim penguji terdiri dari:

#### a. Tim Penelaah

Tim Penelaah adalah tim dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai penguji tugas akhir/skripsi dan tesis, yang bertugas untuk membaca, memberikan masukan yang konstruktif, dan menilai kelayakan naskah Rancangan Penelitian. Tim Penelaah yaitu dosen yang mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang diujikan.

Jumlah Penelaah pada Seminar Rancangan Penelitian Program Sarjana Terapan dan Program Magister Terapan adalah 2 (dua) orang.

#### b. Pembimbing tugas akhir/skripsi dan/atau pembimbing tesis.

### 4. Pelaksanaan

a. Seminar Rancangan Penelitian dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan sekretariat dan dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

b. Seminar Rancangan Penelitian harus dihadiri oleh Penelaah. Penelaah yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan Seminar Rancangan Penelitian akan digantikan oleh dosen yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh **Ketua Jurusan** yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan.

c. Seminar Rancangan Penelitian wajib dihadiri oleh pembimbing untuk program Sarjana Terapan dan program Magister Terapan.

### 5. Penilaian

Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan naskah Rancangan Penelitian dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya.

#### a. Butir-butir penilaian

Butir-butir penilaian beserta bobotnya dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7**  
**Butir-butir dan Bobot Penilaian**

Butir-Butir Penilaian	Bobot
<b>Naskah Rancangan/Usulan Penelitian</b>	
1. Aktualitas Topik	2
2. Ketajaman/kejelasan fenomena masalah	2
3. Kejelasan/relevansi dukungan teori/konsep	2
4. Kejelasan penggunaan metode penelitian	2
5. Ketepatan penggunaan bahasa	1
6. Ketepatan teknik penulisan	1
<b>Kemampuan Mahasiswa</b>	
1. Penguasaan materi	2
2. Kemampuan menjawab/menjelaskan	2
3. Pemahaman penggunaan metode penelitian	2
4. Sikap dan penampilan	1

- b. Kelayakan/ketidaklayakan dan ketentuan perbaikan
- 1) Kelayakan/ketidaklayakan ditentukan secara musyawarah oleh tim penguji secara tertutup setelah mahasiswa selesai diuji.
  - 2) Mahasiswa dinyatakan layak Seminar Rancangan Penelitian jika mendapatkan nilai serendah-rendahnya mendapatkan huruf mutu C untuk Program Sarjana Terapan, dan B untuk Program Magister Terapan.

**Tabel 8**  
**Angka Mutu dan Kriteria Nilai**  
**Seminar Rancangan Penelitian**  
**Program Sarjana Terapan dan Program Magister Terapan**

Angka Mutu		Huruf Mutu
Skala 100	Skala 4	
>89,01	4,0	A
85,00 – 89,00	3,7	A-
80,00 – 84,99	3,3	B+
75,00 – 79,99	3,0	B
70,00 – 74,99	2,7	B-
65,00 – 69,99	2,3	C+
60,00 – 64,99	2,0	C
55,00 – 59,99	1,7	C-

50,00 – 54,99	1,0	D
<50,00	0	E

**Keterangan:**

**Rentang Nilai A s.d. C : Layak** melanjutkan pada tahap berikutnya (penelitian lapangan) **dengan melakukan perbaikan** sesuai masukan Tim Penguji. **Batas waktu perbaikan maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal seminar**

**Kurang dari C : Belum Layak** melanjutkan pada tahap berikutnya (penelitian lapangan). Mahasiswa yang bersangkutan **wajib melakukan perbaikan, dengan batas waktu perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal seminar**

6. Perbaikan Hasil Seminar Rancangan Penelitian
  - a. Mahasiswa melakukan konsultasi untuk memperbaiki naskahnya (jika ada perbaikan) kepada seluruh anggota tim penelaah yang memberikan catatan perbaikan.
  - b. Setelah melakukan konsultasi kepada dosen penelaah, mahasiswa dapat melanjutkan proses bimbingan dengan dosen pembimbing dan melakukan perbaikan sesuai masukan dari dosen penelaah.
  - c. Mahasiswa dapat melanjutkan proses penelitian lapangan setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.
  - d. Persetujuan dosen pembimbing dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan.
  - e. Jika terdapat perubahan yang sifatnya substantif, misalnya judul, teori, variabel, dan lain-lain, maka yang memiliki otoritas untuk menyetujui perubahan itu adalah pembimbing, bukan penelaah.

**R. Seminar Hasil Penelitian**

1. Waktu pendaftaran
  - a. Pendaftaran untuk seminar hasil penelitian dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
  - b. Pendaftaran dapat dilakukan pada hari kerja secara online setelah mahasiswa melengkapi seluruh persyaratan dan akan dijadwalkan dalam rentang waktu 7-10 hari kerja.

## 2. Persyaratan

- a. Mahasiswa yang mendaftar seminar hasil penelitian adalah mahasiswa aktif (telah membayar Dana SPP sampai semester berjalan dan melakukan KRS Online).
- b. Telah menyelesaikan/lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00.
- d. Menyerahkan bukti konsultasi dengan Pembimbing.
- e. Dokumen Hasil Penelitian disampaikan dalam bentuk softcopy. Mahasiswa dapat pula menyerahkan dokumen dalam bentuk hardcopy apabila diperlukan.
- f. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan melampirkan hal-hal di bawah ini:
  - 1) Bukti persetujuan seminar hasil penelitian yang ditandatangani oleh Pembimbing.
  - 2) Pernyataan keaslian Naskah Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh mahasiswa dan disimpan pada halaman setelah cover dalam naskah Hasil Penelitian.
  - 3) Lampiran rekapitulasi hasil perhitungan data (jika dilakukan).
  - 4) Lampiran transkrip/catatan tertulis hasil wawancara (jika dilakukan).
  - 5) Lampiran catatan tertulis hasil observasi (jika dilakukan).
  - 6) Bukti/surat melakukan penelitian asli (bukan salinan) dari lokus penelitian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- g. Isi Naskah Hasil Penelitian adalah Bab I s.d. Bab IV. Adapun sistematika penulisan Naskah Hasil Penelitian, harus disesuaikan dengan penulisan tesis seperti tertera dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Bandung.
- b. Melampirkan bukti telah lulus Seminar Rancangan Penelitian.
- c. Melampirkan sertifikat/bukti telah menempuh Pra-Pasca Program Magister Terapan APN.

## 3. Tim Penguji/Penelaah

Tim penguji/penelaah terdiri dari:

- 1) Ketua Seminar Hasil Penelitian yaitu setiap dosen yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung berdasarkan usulan Ketua Program Magister Terapan.
- 2) Sekretaris Seminar Hasil Penelitian yaitu setiap dosen yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung berdasarkan usulan Ketua

Program Magister Terapan.

3) Satu (1) orang pembimbing tesis.

4. Pelaksanaan

- a. Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan secara terbuka.
- b. Seminar Hasil Penelitian harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan dua orang anggota. Untuk Anggota adalah Pembimbing Tesis.
- c. Ketua/Sekretaris/Anggota yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan seminar akan digantikan oleh dosen yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan.

5. Penilaian

Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan Naskah Hasil Penelitian dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya.

a. Butir-butir penilaian

Butir-butir penilaian dalam Seminar Hasil Penelitian beserta bobotnya dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Butir-butir dan Bobot Penilaian**

Butir-Butir Penilaian	Bobot
<b>Naskah</b>	
1 Ketajaman/kejelasan fenomena masalah	2
2 Kejelasan/relevansi dukungan teori/konsep	2
3 Kejelasan penggunaan metode penelitian	2
4 Kelayakan dan kedalaman analisis/pembahasan hasil penelitian	3
5 Manfaat praktis/aplikasi dan dampak dari solusi	3
6 Ketepatan penggunaan bahasa	1
7 Ketepatan teknik penulisan	1
<b>Kemampuan Mahasiswa</b>	
1. Penguasaan materi	2
2. Kemampuan menjawab/menjelaskan/berargumen	2
3. Pemahaman penggunaan Metode Penelitian	2
4. Sikap dan penampilan	1

- b. Kelayakan/ketidaklayakan dan ketentuan perbaikan
- 1) Kelayakan/ketidaklayakan ditentukan secara musyawarah oleh tim penguji secara tertutup setelah mahasiswa selesai diuji.
  - 2) Mahasiswa dinyatakan layak seminar hasil penelitian jika mendapatkan nilai mutu serendah-rendahnya **B**.

**Keterangan:**

- A : Layak** melanjutkan pada tahap Ujian Tesis **dengan melakukan perbaikan** sesuai masukan Tim Penguji. Mahasiswa yang bersangkutan harus sudah mendaftar untuk mengikuti Ujian Tesis **selambat-lambatnya 1 (satu) bulan** sejak tanggal pelaksanaan seminar hasil penelitian.
- B : Layak** melanjutkan pada tahap Ujian Tesis **dengan melakukan perbaikan** sesuai masukan Tim Penguji. Mahasiswa yang bersangkutan harus sudah mendaftar untuk mengikuti **selambat-lambatnya 2 (dua) bulan** sejak tanggal pelaksanaan seminar hasil penelitian.
- C : Belum Layak** melanjutkan pada tahap Ujian Tesis. Mahasiswa yang bersangkutan **wajib melakukan perbaikan sesuai masukan Tim Penguji dengan batas waktu perbaikan maksimal 6 (enam) bulan** sejak tanggal seminar dengan jumlah bimbingan **minimal 3 (tiga) kali** kepada masing-masing penguji yang memberikan perbaikan.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan layak melanjutkan pada tahap Ujian Tesis, harus memperbaiki Naskah Hasil Penelitian sesuai dengan kriteria kelulusan dan mendaftar untuk mengikuti Ujian Tesis. Apabila dalam kurun waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya maka kelulusannya dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti Seminar Hasil Penelitian Ulang.
  - 4) Mahasiswa yang dinyatakan belum layak melanjutkan pada tahap Ujian Tesis, harus memperbaiki Naskah Hasil Penelitian dan mendaftar seminar hasil penelitian ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal seminar yang sebelumnya. Seminar hasil penelitian ulang diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. Apabila ternyata dalam kesempatan terakhir mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus seminar hasil penelitian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dan tidak berhak melanjutkan



pada tahap Ujian Tesis. Mahasiswa yang bersangkutan dapat memperoleh Surat Keterangan Pernah Mengikuti Perkuliahan di Politeknik STIA LAN Bandung beserta daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh.

6. Perbaikan Hasil Seminar Hasil Penelitian
  - a. Mahasiswa melakukan konsultasi untuk memperbaiki naskahnya (jika ada perbaikan) kepada seluruh anggota tim penguji yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan.
  - b. Tahapan perbaikan diawali dari penelaah kemudian kepada pembimbing.
  - c. Penguji pada Seminar Hasil Penelitian wajib memberikan tanggapan pada naskah perbaikan yang diserahkan oleh mahasiswa, paling lambat 2 (dua) minggu sejak naskah tersebut diserahkan oleh mahasiswa.
  - d. Persetujuan dari masing-masing anggota tim penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan.
  - e. Jika terdapat perubahan yang sifatnya substantif, misalnya judul, teori, variabel, dan lain-lain, maka yang memiliki otoritas untuk menyetujui perubahan itu adalah pembimbing, bukan penelaah.

## **S. Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis**

Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis adalah ujian akhir yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Sarjana Terapan/Magister Terapan dalam penyelesaian studinya.

1. Waktu Pendaftaran
  - a. Pendaftaran untuk Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
  - b. Pendaftaran dapat dilakukan pada hari kerja secara online setelah mahasiswa melengkapi seluruh persyaratan dan akan dijadwalkan dalam rentang waktu 7-10 hari kerja
2. Persyaratan
  - a. Mahasiswa yang mendaftar ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis adalah mahasiswa aktif (telah membayar Dana SPP sampai semester berjalan dan telah melakukan KRS Online).
  - b. Telah menyelesaikan/lulus seluruh mata kuliah yang disyaratkan
  - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 (untuk mahasiswa Program Sarjana Terapan) dan 3,00 (untuk mahasiswa Program Magister Terapan).

- d. Menyerahkan bukti konsultasi dengan Pembimbing.
- e. Dokumen Tugas Akhir/Skripsi/Tesis disampaikan dalam bentuk *softcopy*. Mahasiswa dapat pula menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* apabila diperlukan
- f. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan melampirkan hal-hal di bawah ini pada tugas akhirnya:
  - 1) Bukti persetujuan sidang yang ditandatangani oleh Pembimbing.
  - 2) Pernyataan keaslian naskah tugas akhir/skripsi/tesis yang ditandatangani di atas materai senilai Rp 10.000,00 yang disimpan pada halaman setelah cover dalam laporan tugas akhir/skripsi dan/atau tesis.
  - 3) Abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris.
  - 4) Lampiran rekapitulasi hasil perhitungan data (jika dilakukan).
  - 5) Lampiran transkrip/catatan tertulis hasil wawancara (jika dilakukan).
  - 6) Lampiran catatan tertulis hasil observasi (jika dilakukan).
  - 7) Bukti/surat melakukan penelitian asli (bukan salinan) dari lokus penelitian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada)
- g. Mahasiswa menginformasikan jadwal ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis kepada Pembimbing.
- h. Isi dan sistematika naskah laporan tugas akhir/skripsi/tesis harus disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Politeknik STIA LAN Bandung.
- i. Melampirkan bukti telah lulus Seminar Rancangan Penelitian.
- j. Melampirkan bukti nilai TOEIC dengan skor minimal 450 untuk mahasiswa Program Magister Terapan.
- k. Melampirkan bukti lulus Uji Kompetensi, Bimtek TOEIC dan IC3 untuk mahasiswa Sarjana Terapan
- l. Cek *similarity*.
- m. Melampirkan bukti telah menempuh Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru/PKKMB (untuk mahasiswa Program Sarjana Terapan).
- n. Melampirkan bukti telah mengikuti Pra-Pasca (untuk mahasiswa Program Magister Terapan).
- o. Menyerahkan Pas Foto hitam putih 3 bulan terakhir (ukuran 3x4: 2 lembar; ukuran 4x6: 4 lembar):
  - 1) Pria: Berjas warna gelap dan berdasi;
  - 2) Wanita: Blazer warna gelap;
- p. Mengisi Formulir Bio Data Alumni.

3. Tim Penguji  
Tim penguji terdiri dari:
  - a. Ketua Sidang yaitu dosen yang memenuhi kualifikasi tertentu yang diusulkan dan ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.
  - b. Sekretaris Sidang merangkap anggota yaitu dosen yang memenuhi kualifikasi tertentu yang diusulkan dan ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.
  - c. Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis.
  
4. Pelaksanaan
  - a. Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dilaksanakan secara terbuka.
  - b. Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis wajib dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris. Ketua/Sekretaris yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digantikan oleh dosen yang diusulkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan kualifikasi tertentu dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.
  
5. Penilaian  
Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan naskah skripsi/tesis dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya.
  - a. Butir-butir penilaian  
Butir-butir penilaian dalam Ujian Tugas Akhir/Skripsi beserta bobotnya dapat dilihat pada Tabel 11 dan Tesis pada Tabel 12.

**Tabel 11**  
**Butir-butir dan Bobot Penilaian Ujian Tugas Akhir/Skripsi**

Butir-Butir Penilaian	Bobot
<b>Naskah</b>	
1. Ketajaman/kejelasan fenomena masalah	2
2. Kejelasan/relevansi dukungan teori/konsep	2
3. Kejelasan penggunaan metode penelitian	2
4. Kelayakan pembahasan hasil penelitian	3
5. Manfaat praktis/aplikasi dari solusi	3
6. Ketepatan menyimpulkan dan rekomendasi	1,5
7. Ketepatan penggunaan bahasa	1
8. Ketepatan teknik penulisan/kesesuaian dengan pedoman penulisan.	1
<b>Kemampuan Mahasiswa</b>	
1. Penguasaan materi	2
2. Kemampuan menjawab/menjelaskan/berargumen	2
3. Pemahaman penggunaan metode penelitian	2
4. Sikap dan penampilan	1

**Tabel 12**  
**Butir-butir dan Bobot Penilaian Ujian Tesis**

Butir-Butir Penilaian	Bobot
<b>Naskah</b>	
1. Ketajaman/kejelasan fenomena masalah	2
2. Kejelasan/relevansi dukungan teori/konsep	2
3. Kejelasan penggunaan metode penelitian	2
4. Kelayakan dan kedalaman analisis/pembahasan hasil penelitian	3
5. Manfaat praktis/aplikasi dari solusi	3
6. Ketepatan menyimpulkan dan rekomendasi	1,5
7. Ketepatan penggunaan bahasa	1
8. Ketepatan teknik penulisan/kesesuaian dengan pedoman penulisan.	1
<b>Kemampuan Mahasiswa</b>	
1. Penguasaan materi	2
2. Kemampuan menjawab/menjelaskan/berargumen	2

Butir-Butir Penilaian	Bobot
3. Pemahaman penggunaan metode penelitian	2
4. Sikap dan penampilan	1

- b. Kelulusan/ketidakilulusan dan ketentuan perbaikan
- 1) Kelulusan/ketidakilulusan ditentukan secara musyawarah oleh tim penguji secara tertutup setelah mahasiswa selesai diuji.
  - 2) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tugas Akhir/Ujian Skripsi/Tesis jika mendapatkan nilai serendah-rendahnya C untuk Program Sarjana Terapan dan B untuk Program Magister Terapan.

**Tabel 13**  
**Angka Mutu dan Huruf Mutu Ujian Tugas Akhir/Skripsi dan Tesis Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan**

Angka Mutu		Huruf Mutu
Skala 100	Skala 4	
>89,01	4,0	A
85,00 – 89,00	3,7	A-
80,00 – 84,99	3,3	B+
75,00 – 79,99	3,0	B
70,00 – 74,99	2,7	B-
65,00 – 69,99	2,3	C+
60,00 – 64,99	2,0	C
55,00 – 59,99	1,7	C-
50,00 – 54,99	1,0	D
<50,00	0	E

- 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus, harus memperbaiki naskah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis. Apabila dalam waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya maka ijazah kelulusan belum dapat diberikan.

- 4) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, harus memperbaiki naskah Skripsi/Tesis dan diberi kesempatan ujian ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis. Ujian ulang diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. Apabila ternyata dalam kesempatan terakhir mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal. Mahasiswa yang bersangkutan dapat memperoleh Surat Keterangan Pernah Mengikuti Perkuliahan di Politeknik STIA LAN Bandung beserta daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh.
6. Pengumuman kelulusan/ketidaklulusan  
Pengumuman hasil Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis pada Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan dilakukan setelah pelaksanaan Ujian Sidang berakhir dan disampaikan oleh Ketua Penguji Sidang.
7. Yudisium/Predikat  
Politeknik STIA LAN Bandung memberikan yudisium/predikat yang merupakan nilai kumulatif yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan dan hasil Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis. Adapun kriteria yudisium/predikat terlihat pada Tabel 14.

**Tabel 14**  
**Kriteria Yudisium/Predikat**

<b>Yudisium/Predikat</b>	<b>Program Sarjana Terapan</b>	<b>Program Magister Terapan</b>
Tidak Lulus	$\leq 2,00$	$\leq 3,00$
Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 - 3,50
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 - 3,75
Pujian	3,51 – 4,00	3,76 - 4,00

Penetapan predikat kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dengan **predikat Pujian** jika:

- a. Mahasiswa Program Sarjana Terapan menyelesaikan tugas akhir paling lama 4 tahun dengan mendapatkan nilai mutu skripsi minimal A- disertai dengan pernyataan rekognisi dari hasil output/luaran saat pelaksanaan magang/PkM atau publikasi jurnal terakreditasi minimal Sinta 6.

- b. Mahasiswa Program Magister Terapan menyelesaikan tugas akhir paling lama 2 tahun untuk Program Magister Terapan dengan mendapatkan nilai mutu skripsi minimal A- dan memiliki karya tulis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 3 dan tidak melanggar etika penulisan.
  - c. Tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran yang diatur dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan STIA LAN Bandung.
8. Perbaikan Hasil Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
- a. Mahasiswa melakukan konsultasi untuk memperbaiki naskahnya (jika ada perbaikan) kepada seluruh anggota tim penguji yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan.
  - b. Tahapan perbaikan diawali dari penelaah kemudian kepada pembimbing.
  - c. Penguji pada Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis wajib memberikan tanggapan pada naskah perbaikan yang diserahkan oleh mahasiswa, paling lambat 2 (dua) minggu sejak naskah tersebut diserahkan oleh mahasiswa.
  - d. Persetujuan dari masing-masing anggota tim penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan.
  - e. Jika terdapat perubahan yang sifatnya substantif, misalnya judul, teori, variabel, dan lain-lain, maka yang memiliki otoritas untuk menyetujui perubahan itu adalah pembimbing, bukan penelaah.
  - f. Laporan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang telah lengkap dan dijilid *hardcover* ditandatangani oleh tim penguji, Pembimbing, dan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.
  - g. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang telah ditandatangani diserahkan 1 dokumen ke Perpustakaan sebagai arsip.
9. Ijazah
- Ijazah merupakan dokumen yang menerangkan kelulusan mahasiswa dalam menempuh program pendidikan. Dalam kaitannya dengan ijazah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. Salinan ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
  - b. Ijazah asli diberikan setelah pelaksanaan wisuda tahun berjalan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

10. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)  
Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah dokumen yang memuat informasi tentang kompetensi lulusan Politeknik STIA LAN Bandung baik pada Program Sarjana Terapan maupun Magister Terapan. Informasi dalam SKPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Sertifikat Kompetensi  
Sertifikat kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan Sarjana Terapan sesuai dengan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Sertifikat kompetensi diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Politeknik STIA LAN Bandung. Pelaksanaan uji kompetensi diatur sebagaimana ketentuan dari LSP Politeknik STIA LAN Bandung.

## T. Gelar

Gelar yang diberikan kepada lulusan Politeknik STIA LAN Bandung adalah sebagai berikut:

Program dan Program Studi	Gelar	
	Singkatan	Kepanjangan
<b>Program Sarjana Terapan</b>		
1. Administrasi Pembangunan Negara	S.Tr.A.P.	Sarjana Terapan Administrasi Publik
2. Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	S.Tr.A.P.	Sarjana Terapan Administrasi Publik
3. Administrasi Bisnis Sektor Publik	S.Tr.A.B.	Sarjana Terapan Administrasi Bisnis
<b>Program Magister Terapan</b>		
Administrasi Pembangunan Negara	M.Tr.A.P.	Magister Terapan Administrasi Publik



## **U. Wisuda**

Wisuda adalah kegiatan pengukuhan kelulusan mahasiswa dalam jenjang dan program studi yang diikutinya. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung yang telah dinyatakan lulus dalam Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan yang ditentukan.

1. Waktu pelaksanaan wisuda  
Waktu pelaksanaan Wisuda ditentukan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, minimal satu kali dalam setahun.
2. Pendaftaran
  - a. Waktu pendaftaran  
Pendaftaran wisuda dimulai sejak mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis. Batas akhir pendaftaran wisuda adalah satu minggu sebelum pelaksanaan wisuda, atau sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Bandung.
  - b. Persyaratan pendaftaran
    1. Menyerahkan bukti penyerahan laporan tugas akhir/skripsi/Tesis.
    2. Membayar uang wisuda melalui bank dengan terlebih dahulu meminta kode bayar ke Bendahara Penerimaan dan/atau Sub Bagian Keuangan.
    3. Menyerahkan surat keterangan menyerahkan soft copy skripsi/Laporan Tugas Akhir/tesis dalam format Pdf yang dikemas melalui CD dan menginput dokumen skripsi/ laporan tugas akhir/tesis ke laman siacad atau SLIM.
    4. Bebas pinjaman buku/literatur dari perpustakaan.
    5. Menyerahkan bukti sumbangan buku ke perpustakaan. Buku yang disumbangkan harus sesuai dengan judul buku yang telah ditentukan yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## **V. Cuti**

Cuti adalah kondisi dimana mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik selama periode tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan atas persetujuan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung. Cuti dapat diambil maksimal dua semester selama masa studi.

Selama cuti, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pengajuan judul skripsi/laporan tugas akhir/tesis, seminar rancangan penelitian, seminar hasil penelitian, dan pembimbingan.

#### 1. Persyaratan

Persyaratan cuti:

- a. Minimal telah menempuh 2 (dua) semester untuk mahasiswa Sarjana Terapan dan 1 (satu) semester untuk mahasiswa Magister Terapan.
- b. Membayar SPP cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membuat surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.

#### 2. Waktu pengajuan

Permohonan cuti diajukan paling lambat 1 minggu sebelum masa herregistrasi semester berikutnya dimulai.

#### 3. Prosedur pengajuan

- a. Mahasiswa membuat surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Bandung yang diketahui oleh PA dan ditembuskan kepada dosen Pembimbing (jika mahasiswa dalam proses bimbingan).
- b. Mahasiswa menyerahkan surat permohonan cuti kepada Koordinator Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Humas dengan melampirkan:
  - 1) Formulir Permohonan Cuti yang telah diisi.
  - 2) Surat Keterangan (apabila cuti alasan dinas atau sakit).
- c. Apabila permohonan cuti disetujui maka akan diterbitkan surat keterangan cuti bagi mahasiswa yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya akan ditembuskan kepada Ketua Program Studi, Dosen PA dan/atau Dosen Pembimbing, dan arsip di Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama.

#### 4. Waktu Cuti

- 1) Bagi Mahasiswa Sarjana Terapan, cuti wajib ditempuh selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester berturut-turut bagi mahasiswa yang pertama kali mengambil cuti dan tidak pernah berstatus non-aktif.
- 2) Bagi Mahasiswa Sarjana Terapan yang pernah berstatus non-aktif, dapat mengambil cuti selama 1 (satu) semester.
- 3) Untuk mahasiswa program Magister Terapan cuti dapat diajukan untuk satu semester dan dapat diperpanjang

maksimal satu kali.

5. Mahasiswa Program Magister Terapan yang tidak memperpanjang cuti setelah masa cutinya berakhir, dianggap aktif kembali dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku.
6. Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti setelah masa Heregistrasi wajib membayar Dana SPP 100%.

## **W. Perpindahan Mahasiswa**

1. Perpindahan mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - a. Perpindahan antar kampus Politeknik STIA LAN, yaitu perpindahan mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung ke Politeknik STIA LAN Jakarta atau Politeknik STIA LAN Makassar. Pengajuan perpindahan antar-kampus disampaikan sebelum masa Herregistrasi di kampus yang dituju. Apabila pengajuan perpindahan disampaikan setelah masa Herregistrasi maka mahasiswa harus membayar SPP di kampus yang dituju.
  - b. Perpindahan program studi di Politeknik STIA LAN Bandung, yaitu perpindahan mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
  - c. Perpindahan dari Politeknik STIA LAN Bandung ke Perguruan Tinggi lain.
2. Prosedur perpindahan antar-kampus Politeknik STIA LAN:
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Bandung melalui Sub Koordinator Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni dengan melampirkan:
    - 1) Bukti pendukung alasan pindah.
    - 2) KHS selama masa perkuliahan yang telah ditempuh.
    - 3) Bukti pembayaran Dana SPP sampai semester berjalan.
  - b. Sub Koordinator Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni akan memeriksa alasan perpindahan dan berkas-berkas yang dilampirkan.
  - c. Bila permohonan disetujui, mahasiswa akan mendapatkan Surat Perpindahan Antar Kampus yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.

3. Prosedur dan ketentuan perpindahan antar program studi:
  - a. Prosedur:
    - 1) Mahasiswa membuat surat pengusulan perpindahan program studi yang ditujukan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik dengan melampirkan:
      - a) Surat persetujuan pindah program studi dari instansi asal bagi mahasiswa tugas belajar.
      - b) KHS selama masa perkuliahan yang telah ditempuh.
      - c) Bukti pembayaran Dana SPP sampai semester berjalan.
    - 2) Bila permohonan disetujui, Sub Koordinator Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni akan menerbitkan surat keterangan perpindahan program studi. Dan mahasiswa yang bersangkutan diharuskan untuk memiliki NPM baru.
      - a. Ketentuan:
        - 1) Perpindahan program studi dibatasi hanya 1 (satu) kali.
        - 2) Pengajuan perpindahan paling lambat dilakukan pada akhir semester pertama dan berlaku efektif mulai semester dua.
        - 3) Mata kuliah yang telah ditempuh pada program studi lama, apabila tidak termasuk dalam struktur kurikulum pada program studi baru, tidak akan diakui.
4. Prosedur perpindahan ke perguruan tinggi lain:
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Bandung dengan melampirkan:
    - 1) KHS selama masa perkuliahan yang telah ditempuh.
    - 2) Bukti pembayaran Dana SPP sampai semester berjalan.
      - a. Koordinator Administrasi Akademik dan Kerjasama memeriksa persyaratan yang ditentukan.
      - b. Bila permohonan disetujui, Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik STIA LAN Bandung akan menerbitkan Surat Pengantar ke perguruan tinggi yang dituju.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **A. Biaya Pendidikan**

1. Uang Kuliah dan Cara Pembayaran
  - a. Setiap mahasiswa membayar biaya kuliah di setiap semester.
  - b. Biaya kuliah dan biaya pendidikan lainnya sesuai PP tarif yang berlaku.
  - c. Mekanisme pembayaran biaya SPP dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan terkait registrasi dan her-registrasi.
  - d. Ketentuan dan mekanisme pembayaran biaya pendidikan lainnya diatur dengan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.
  - e. Mahasiswa yang cuti membayar uang kuliah 50% dari biaya seharusnya berdasarkan ketentuan administratif yang berlaku.
  - f. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Komponen biaya pendidikan disesuaikan dengan peraturan tentang tarif yang berlaku di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung serta ketentuan lain di Politeknik STIA LAN Bandung)
  - a. Biaya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
  - b. Biaya SPP
  - c. Biaya Pengembangan Sarana Prasarana (bagi mahasiswa baru)
  - d. Biaya Bimtek
  - e. Biaya Uji Kompetensi
  - f. Biaya seminar proposal
  - g. Biaya sidang tugas akhir
  - h. Biaya Wisuda.
3. Sanksi terkait pembiayaan  
Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa terkait biayapendidikan sesuai dengan ketentuan pedoman ini dan ketentuan kebijakan lainnya dari Politeknik STIA LAN Bandung.
4. Bantuan kepada mahasiswa dalam bentuk biaya dari luar di luar beasiswa yang diberikan oleh Politeknik STIA LAN Bandung, dapat diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan

tentang hal tersebut akan diatur dengan keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung melalui Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.

## **B. Kegiatan Kemahasiswaan**

### **1. Pengertian**

Kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik maupun non-akademik yang bertujuan untuk mendukung program pengembangan mahasiswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.

### **2. Tujuan**

Mempraktikkan pengetahuan, kemampuan, keahlian, sikap dan tanggung jawab dari mahasiswa baik perorangan atau kelompok.

### **3. Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat akademik**

Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat akademik ini terdiri dari:

#### **a. Penelitian**

Kegiatan mahasiswa melalui penelitian dalam bidang ilmu masing-masing. Mahasiswa harus melakukan penelitian sesuai dengan program studi masing-masing, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan dosen sebagai bentuk kreativitas dan pengembangan ketrampilan dalam proses penelitian.

#### **b. Pengabdian pada Masyarakat**

Kegiatan dalam melaksanakan program tertentu guna membantu masyarakat. Peserta dapat berasal dari semua program studi.

#### **c. Penulisan Karya Tulis Ilmiah**

Kegiatan penulisan yang memenuhi kaidah ilmiah yang dilakukan mahasiswa sebagai proses pengembangan dalam pembelajaran dan pelatihan untuk menulis karya ilmiah, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan dosen.

#### **d. Kuliah Umum**

Kegiatan yang merupakan bagian dari proses pembelajaran yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kampus.

- e. Seminar Program Studi  
Kegiatan dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan solutif mahasiswa mengenai suatu topik tertentu di bawah bimbingan dosen pada Program Studi dan berkoordinasi dengan Sub Koordinator Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni.
- f. Bedah buku  
Kegiatan penelaahan substansi suatu buku aktual yang dibedah oleh dosen/pakar tertentu yang diikuti oleh mahasiswa.
- g. Kegiatan akademik lainnya.

4. Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat non-akademik  
Bentuk pengembangan bakat dan potensi mahasiswa yang dilakukan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. Berbagai bentuk kegiatan disesuaikan dengan minat mahasiswa, yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di bawah Senat Mahasiswa.

Berbagai kegiatan pada UKM di bawah bimbingan dan fasilitas dari individu yang profesional dan kompeten dalam kerangka memfasilitasi dan membina pengembangan bakat dan potensi mahasiswa pada berbagai UKM.

Program kegiatan kemahasiswaan yang bersifat non-akademik terdiri dari: himpunan mahasiswa program studi, senat mahasiswa, dan unit kegiatan kemahasiswaan, baik dalam bidang olahraga, kesenian, pencinta alam, pramuka, dan kerohanian.

5. Waktu  
Pelaksanaan program kegiatan kemahasiswaan dilakukan di lingkungan kampus Politeknik STIA LAN Bandung dan dapat dilakukan di luar kampus pada jadwal kegiatan yang ditentukan di bawah koordinasi Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Humas.

Waktu pelaksanaan wajib dilakukan dengan tidak mengganggu kegiatan akademik (proses pembelajaran).

6. Pendanaan  
Pendanaan dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:
- a. Anggaran Politeknik STIA LAN Bandung.

- b. Kerjasama dengan instansi pemerintah, pihak swasta atau komunitas tertentu.
- c. Mahasiswa secara mandiri berinisiatif dan berswadaya.

Diwajibkan agar semua unit kegiatan kemahasiswaan memiliki Rencana Kerja yang terprogram dan mengusulkan anggaran kegiatannya ke Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Humas di bawah koordinasi Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.

Adapun besarnya dukungan biaya untuk setiap kegiatan mahasiswa akan disesuaikan dengan dana yang tersedia pada Politeknik STIA LAN Bandung.

- 7. Penghargaan kepada mahasiswa  
Penghargaan kepada mahasiswa dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu prestasi akademik dan prestasi ekstrakurikuler.

Untuk prestasi akademik:

- a. Penghargaan kepada mahasiswa karena prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademik di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung
- b. Tata cara, jenis dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.

Untuk prestasi ekstrakurikuler:

- a. Penghargaan prestasi ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler yang mewakili Politeknik STIA LAN Bandung pada tingkat daerah, regional, nasional maupun internasional.
- b. Tata cara, jenis dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.

### **C. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa**

- 1. Kunjungan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatasnamakan Politeknik STIA LAN Bandung atau menunjukkan dirinya sebagai mahasiswa STIA LAN Bandung harus sepengetahuan dan seizin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Bandung di bawah Koordinasi Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
- 2. Penerimaan kunjungan rombongan dari luar kampus harus sepengetahuan dan seizin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.



3. Setiap kegiatan mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung baik berupa kegiatan akademik maupun non-akademik yang mengikutsertakan mahasiswa luar Politeknik STIA LAN Bandung harus dengan seizin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Bandung di bawah koordinasi Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
4. Kegiatan-kegiatan ceramah, diskusi dan sebagainya yang mengundang penceramah dari luar harus mendapat izin tertulis dari Direktur Politeknik STIA LAN Bandung di bawah koordinasi Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.

#### **D. Ketentuan dan Sanksi bagi Mahasiswa dan Dosen yang Melakukan Tindakan Indisipliner**

Penegakan disiplin merupakan usaha meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, dan kepatuhan dalam melaksanakan segala peraturan yang berlaku, dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan. Mengingat hal tersebut di atas, maka setiap pelanggaran atas peraturan-peraturan yang berlaku akan berdampak pada diberlakukannya sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.

##### **1. Pengertian**

Sanksi adalah tindakan-tindakan yang diberikan oleh Politeknik STIA LAN Bandung kepada mahasiswa dan/atau dosen atas pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

##### **2. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi:**

- a. Melakukan pelanggaran tata tertib akademik, misalnya:
  - 1) Memalsukan nilai.
  - 2) Mengganggu kelancaran ketertiban pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik.
  - 3) Melakukan kecurangan dalam kegiatan-kegiatan akademik, seperti melakukan kecurangan pada saat ujian, plagiarisme, dan penyelesaian tugas/tugas akhir oleh pihak lain.
  - 4) Menghambat terselenggaranya program akademik Politeknik STIA LAN Bandung.

- b. Melakukan pelanggaran tata tertib administratif, seperti:
    - 1) Memalsukan surat keterangan dan/atau tanda tangan.
    - 2) Mengubah/merusak isi pengumuman.
    - 3) Mencampuri urusan-urusan administratif dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan Politeknik STIA LAN Bandung, tanpa ijin dari pimpinan.
  
  - c. Melakukan pelanggaran tata tertib kesopanan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*convention*) yang berlaku di Politeknik STIA LAN Bandung, misalnya: cara berpakaian, cara bergaul, cara mengikuti perkuliahan, dan perbuatan lain yang dinilai tidak sopan.
  
  - d. Melakukan pelanggaran hukum dengan cara apapun, seperti:
    - 1) Mengintimidasi atau mencaci-maki/menghina seseorang/institusi baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi.
    - 2) Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang.
    - 3) Berbuat kriminal.
    - 4) Mengambil, merusak atau mengotori lingkungan, barang/bangunan milik negara yang ada di kampus Politeknik STIA LAN Bandung.
  
  - e. Pelanggaran terhadap norma, kode etik akademik dan etika akademik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan mengenai etika, norma dan kode etik yang berlaku di Politeknik STIA LAN Bandung.
3. Sanksi akademik dan non-akademik bagi mahasiswa
- a. Sanksi akademik
 

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan indisipliner, dibuktikan dengan berkas-berkas administrasi akademik atau bukti lainnya, berupa:

    - 1) Pengulangan pembuatan tugas.
    - 2) Pengurangan nilai atau pemberian nilai tidak lulus; misalnya bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan pada saat ujian (UTS/UAS). Pemberian sanksi dilakukan oleh dosen yang bersangkutan berdasarkan informasi dari Sekretariat.
    - 3) Skorsing minimal satu semester sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung.
    - 4) Pembatalan kelulusan.

- 5) Penundaan pemberian ijazah.
- 6) Pembatalan dan pencabutan ijazah.
- 7) Pemecatan sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung.

b. Sanksi non-akademik

Sanksi non akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan indisipliner administrasi atau etika/moral, atau pelanggaran lain yang tidak berkaitan dengan akademik, dibuktikan dengan berkas-berkas administrasi atau bukti lainnya, berupa:

- 1) Peringatan lisan.
- 2) Peringatan tertulis.
- 3) Sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Ketentuan dan penerapan sanksi akademik untuk mahasiswa yang melakukan plagiarisme dan/atau pembuatan tugas oleh pihak lain.

a. Pengertian

Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta atau pengambilan, pencontekan karangan, ide, atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Penyelesaian tugas/tugas akhir oleh pihak lain adalah suatu kegiatan dimana mahasiswa dalam menyelesaikan tugas/tugas akhirnya tidak melaksanakannya sendiri akan tetapi dikerjakan oleh pihak lain dengan atau tanpa imbalan dalam bentuk apapun.

b. Sanksi

Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dan/atau pembuatan tugas oleh pihak lain akan dikenakan sanksi berupa peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dan/atau pembuatan tugas mata kuliah oleh pihak lain akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai hingga tidak dinilainya tugas, makalah, dan laporan tersebut. Pengurangan nilai akan dilakukan oleh dosen yang

bersangkutan berdasarkan fakta/temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dan/atau pembuatan tugas akhir oleh pihak lain akan dikenakan sanksi berupa tidak diakuinya tugas akhir tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti topik kajian tugas akhir, dan mengajukan kembali sesuai prosedur yang berlaku.
- 3) Mahasiswa yang sudah lulus tapi kemudian terbukti melakukan plagiarisme dan/atau pembuatan tugas akhir oleh pihak lain, akan dikenakan sanksi berupa pembatalan keputusan kelulusannya.

5. Sanksi bagi dosen yang melakukan tindakan indisipliner

a. Sanksi administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada dosen yang melalaikan kewajibannya sebagai dosen (misalnya: tiga kali berturut-turut tidak hadir di kelas tanpa alasan yang jelas, menandatangani kehadiran dosen tanpa mengajar, membawa asisten/dosen lain tanpa melakukan koordinasi dengan sekretariat, terlambat menyerahkan soal UTS dan/atau UAS, serta tidak menyerahkan hasil UTS dan/atau UAS sesuai batas waktu yang telah ditentukan). Sanksi yang diberikan berupa teguran, skorsing selama satu atau beberapa semester, hingga pemberhentian sebagai dosen di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.

b. Sanksi pelanggaran normatif

Sanksi pelanggaran normatif adalah peringatan yang diberikan kepada dosen sebagai akibat melakukan pelanggaran atas norma-norma yang berlaku di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dikategorikan pelanggaran normatif adalah sebagai berikut:

1) Pelanggaran hukum

Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkoba, minuman keras dan sejenisnya dikenakan sanksi mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian sebagai dosen. Penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib.

- 2) Pelanggaran etika moral dan sosial  
Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika moral dan sosial akan dikenakan sanksi mulai dari teguran sampai pemberhentian sebagai dosen.
  - 3) Pelanggaran etika akademik  
Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, (misalnya memberikan jawaban soal, membocorkan soal ujian kepada mahasiswa, membuat makalah, tugas, laporan PKL, skripsi, dan tesis) akan dikenakan sanksi mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian sebagai dosen.
6. Sanksi terhadap pihak lain  
Sanksi terhadap pihak lain yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh dosen, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Prosedur pelaksanaan dalam menjatuhkan sanksi:
- a. Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan atas adanya laporan pelanggaran.
  - b. Pejabat yang berwenang melakukan konfirmasi kepada mahasiswa dan/atau dosen yang bersangkutan.
  - c. Pejabat yang berwenang membuat berita acara tentang hasil pemeriksaan.
  - d. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan atas hasil pemeriksaan, dan menyampaikan kepada mahasiswa dan/atau dosen yang bersangkutan.

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut diputuskan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung atau pejabat lain yang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pertimbangan Senat Akademik Politeknik STIA LAN Bandung. Mahasiswa/dosen yang berkeberatan atas sanksi yang diberikan dapat mengajukan keberatan melalui surat permohonan peninjauan kembali yang ditujukan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Bandung dengan Tembusan kepada Senat Akademik Politeknik STIA LAN Bandung.

## E. Ketentuan Hubungan Antara Mahasiswa, Dosen, dan Lembaga

### 1. Hubungan antara mahasiswa dengan Dosen

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan hubungan antara mahasiswa dengan dosen adalah pendekatan yang bersifat akademik. Dalam hal kegiatan proses belajar-mengajar di kelas dan di luar kelas, kedua belah pihak harus bekerjasama dalam upaya pencapaian tujuan akademik, seperti pemberian tugas makalah, diskusi dan sejenisnya dalam rangka penugasan mata kuliah.

Pendekatan dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa adalah dalam rangka mengembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. Prinsip yang digunakan berlandaskan pada prinsip lokal Jabar dan Jawa, yakni *saling asah, asuh dan asih* serta *tut wuri handayani*. Maksudnya bahwa keseluruhan proses hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran yang ada di lingkungan kampus menempatkan dosen bukan sebagaipemberi informasi tunggal. Para dosen menempatkan diri mereka sebagai fasilitator, teman belajar, partner diskusi, dan motivator bagi para mahasiswa. Dosen juga mengedepankan prinsip *tut wuri handayani*, yakni mampu berperan sebagai penuntun jika harus berada di depan, mampu membangun prakarsa mandiri jika ada kegiatan bersama, serta mampu memotivasi mahasiswa untuk melakukan sendiri suatu kegiatan dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.

### 2. Hubungan Dosen dengan Lembaga

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan hubungan Dosen dengan Lembaga adalah bersifat formal dalam suasana akademik serta berorientasi pada pencapaian visi dan tujuan dari Politeknik STIA LAN Bandung. Pengembangan dosen dilakukan melalui kegiatan, diantaranya Bimtek, bedah buku, lokakarya, workshop, seminar dan bentuk lainnya. Kegiatan- kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.

### 3. Hubungan Lembaga dengan Mahasiswa

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan penciptaan suasana belajar yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Tujuan Politeknik STIA LAN Bandung melalui pembinaan secara

akademik dan non-akademik, misalnya pembinaan mahasiswa tugas belajar dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan, yang dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.

## **F. Penjaminan Mutu Internal**

Penjaminan mutu internal merupakan suatu siklus yang bergulir secara berkelanjutan berkenaan dengan evaluasi terhadap aktivitas Tridharma perguruan tinggi, yakni: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut dimulai dari kebijakan mutu, penetapan standar mutu internal, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang secara periodik dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pusat Penjamin Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi akan memberikan masukan untuk melaksanakan evaluasi diri sebagai umpan balik dalam penetapan standar untuk siklus berikutnya. Inti dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas secara berkelanjutan mengenai Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik STIA LAN Bandung.

Berbagai hal terkait kebijakan mutu, standar penjaminan mutu internal, proses penjaminan mutu akan diatur lebih lanjut dalam berbagai kebijakan terkait hal tersebut, yang dirumuskan oleh Pusat Penjamin Mutu.

## **G. Kerjasama**

### **1. Bentuk kerjasama**

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Politeknik STIA LAN Bandung dapat melakukan dan mengembangkan kerjasama, baik bidang akademik maupun non-akademik dengan perguruan tinggi lain atau dengan dunia usaha dan/atau pihak lain.

- a. Kerjasama Bidang Akademik dengan Perguruan Tinggi lain, ruang lingkup kerjasama mencakup:
  - 1) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) pengembangan sistem penjaminan mutu internal;
  - 3) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - 4) pengembangan pusat kajian;
  - 5) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - 6) bentuk lain yang dianggap perlu.
- b. Kerjasama Bidang Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau pihak lain, ruang lingkup kerjasama mencakup:
  - 1) pengembangan sumber daya manusia;

- 2) penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - 4) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - 5) penyelenggaraan seminar bersama;
  - 6) layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha, organisasi nirlaba dan instansi pemerintah;
  - 7) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
  - 8) bentuk lain yang dianggap perlu.
- c. Kerjasama Bidang Non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain, ruang lingkup kerjasama mencakup:
- 1) pendayagunaan asset dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- d. Kerjasama Bidang Non-Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau pihak lain, ruang lingkup kerjasama mencakup:
- 1) pendayagunaan aset;
  - 2) penggalangan dana;
  - 3) pengembangan sumberdaya manusia;
  - 4) pemberian tarif khusus;
  - 5) pemberdayaan masyarakat; dan/atau
  - 6) bentuk lain yang dianggap perlu.

## **2. Prosedur kerjasama (dapat diganti dengan) Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama**

Secara umum, mekanisme pelaksanaan kerjasama dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu persiapan Kerjasama, pelaksanaan Kerjasama, serta pemantauan dan evaluasi Kerjasama.

### **a. Persiapan Kerjasama**

- 1) Perencanaan Kerjasama
- 2) Pengusulan Kerjasama
- 3) Pembahasan Kerjasama
- 4) Penandatanganan Kerjasama

### **b. Pelaksanaan Kerjasama**

### **c. Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama**

## **3. Pelaksanaan kerjasama**

- a. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit terkait, misalnya kerjasama dalam bentuk kajian dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), kerjasama dalam bidang pendidikan Program Sarjana Terapan/Magister Terapan dilaksanakan oleh program studi terkait dan Unit lainnya



- b. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan Program Sarjana Terapan/Magister Terapan akan dimulai setelah perjanjian mengenai pelaksanaan kerjasama disepakati.

## **H. Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar**

### **1. Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar**

Selain wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Politeknik STIA LAN Bandung, mahasiswa Tugas Belajar wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Aktif dalam mengikuti Seminar Program Studi.
- b. Aktif dalam mengikuti Ceramah Umum.
- c. Aktif dalam mengikuti Rapat/Pertemuan terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Aktif dalam mengikuti Kegiatan Olahraga/Kesenian/Akademik lainnya.
- e. Aktif dalam mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
- f. Aktif dalam mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan oleh Politeknik STIA LAN Bandung.

Keaktifan Mahasiswa Tugas Belajar dalam kegiatan-kegiatan tersebut akan dijadikan dasar dalam memberikan pengantar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahun kepada instansi pengirim.

2. Pengajuan pengantar Penilaian SKP oleh Mahasiswa TB dilaksanakan pada awal bulan Desember setiap tahun. Pembuatan pengantar Penilaian SKP hanya untuk tahun berjalan. Dengan kata lain, pengajuan pengantar Penilaian SKP tidak boleh dilakukan untuk tahun yang telah lewat atau tahun yang akan datang.

## **I. Pengelolaan Penelitian Bagi Dosen**

Penelitian merupakan suatu kegiatan wajib bagi semua dosen di Perguruan Tinggi untuk dapat meningkatkan jenjang karirnya dan dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **1. Pengertian Penelitian**

Penelitian yang dimaksudkan disini adalah kegiatan telaahan terhadap suatu permasalahan yang dilakukan oleh dosen Politeknik STIA LAN Bandung, baik yang dilakukan individual (mandiri) maupun kelompok. Penelitian haruslah murni buah pemikiran dosen dan tidak boleh merupakan duplikasi dari

penelitian lainnya.

## 2. Mekanisme pengajuan penelitian

Mekanisme pengajuan penelitian terbagi menjadi dua yang didasarkan atas sumber pendanaan, yaitu:

a. Penelitian dengan sumber dana dari Politeknik STIA LAN Bandung dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Peneliti mengajukan proposal penelitian dengan format tertentu yang diajukan kepada Tim Penilai.
- 2) Tim Penilai mengevaluasi usulan penelitian tersebut dari segi topik, jangka waktu penelitian, dll.
- 3) Tim Penilai menerbitkan SK untuk usulan penelitian yang disetujui.
- 4) Ketentuan lainnya diatur dalam pedoman penelitian Politeknik STIA LAN Bandung.

b. Penelitian yang dilakukan dengan sumber dana dari kerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah pusat, daerah, dana bantuan dalam negeri dan luar negeri) yang dilakukan oleh dosen tetap Politeknik STIA LAN Bandung, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Melaporkan tawaran penelitian kepada pimpinan Politeknik STIA LAN Bandung.
- 2) Membuat proposal dengan pihak ketiga yang disetujui oleh pimpinan Politeknik STIA LAN Bandung.
- 3) Melaksanakan kerjasama yang dilakukan dengan dan diketahui oleh pimpinan Politeknik STIA LAN Bandung.
- 4) Membuat laporan hasil penelitian.

## 3. Pelaksanaan penelitian

Penelitian dapat dilaksanakan baik secara individual (mandiri) atau kelompok tergantung dengan jenis penelitian sesuai ketentuan pedoman penelitian Politeknik STIA LA Bandung dan kebijakan lainnya terkait keuangan.

## 4. Laporan

Pada akhir pelaksanaan penelitian, peneliti wajib menyerahkan laporan penelitian yang telah diperbaiki berdasarkan masukan yang diperoleh pada saat diseminasi.

## 5. Diseminasi dan Publikasi

Setelah penelitian selesai maka peneliti baik secara individual maupun kelompok diwajibkan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dalam suatu forum diskusi terbatas, tidak terbatas, seminar dan sebagainya tergantung dari kebutuhan diseminasi dari hasil penelitian tersebut.

Hasil penelitian dapat dipublikasikan secara internal maupun eksternal pada jurnal yang terakreditasi nasional ataupun internasional.

6. Kegiatan Penelitian pada Institusi Lain  
Dosen dapat menjadi narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan penelitian pada institusi lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Bandung.

## **J. Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan non kurikuler yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi.

1. Tujuan  
Mengaplikasikan ilmu administrasi guna membantu pemerintah pusat/daerah/masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Sasaran  
Instansi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, baik kelompok maupun individual.
3. Kegiatan  
Memberikan konsultasi/pendidikan/pelayanan kepada instansi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, baik secara terprogram maupun secara insidental

## **K. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**


Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Politeknik STIA LAN Bandung, menyelenggarakan RPL untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi yang pada akhirnya adalah pemberian bukti hasil belajar berupa Ijazah.

Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang diakui dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja.

# Lampiran 1

## Bagan Proses Pembelajaran Sarjana Terapan



## Lampiran 2

### Bagan Proses Pembelajaran Program Magister Terapan

